

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP
PRESPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(STUDI KASUS DI DESA KALIBAGOR KECAMATAN KEBUMEN)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Disusun oleh:

NANI FITRIA

NIM: 1602016058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbing skripsi mahasiswa :

Nama : NANI FITRIA

NIM : 1602026058

Judul : **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA
PEKERJA TIDAK TETAP PRESPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KALIBAGOR
KECAMATAN KEBUMEN)**

Maka nilai skripsinya adalah : *78*

Pembimbing I : **Dr. Junaidi Abdillah, M.Si**

Catatan khusus Pembimbing : *Baik*

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Maret 2023

Pembimbing I.

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP.197902022009121000

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudari : NANI FITRIA
NIM / Jurusan : 1602016058
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap
Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor
Kebumen)**

Telah dimatangkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 27 Maret 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga.

Semarang, 2023

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Ali Imron, M.A.g
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama I

Muhammad Spoin, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121000

Penguji Utama II

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I
NIP. 198406132019031003

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121000

MOTTO

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹

QS. Al Kahfi (18): 46

¹ Al-Qur'an Kemenag RI.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari,,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari,,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ahmad Fuad Al-Anshary, S. HI., M.S.I selaku Wali Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Dr. Junaidi Abdillah, M. Si selaku pembimbing dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Ayahanda tercinta Bapak Sutarno dan Ibunda tercinta Siti Aisyah serta kaka saya Achmad Faozan dan Adik Naila Salsa Bila yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
7. Kepada Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis yaitu Wiwik Yulianam Asih Saputri, Nabila Devi Tamara, Maya Lutfia Rohman, Miftahudin, Akrom, dan IMAKE 2016. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (HK B) 2016. Adik-adik IMAKE (Ikatan Mahasiswa Kebumen) yang telah membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi dan pengalaman yang luar biasa tak terlupakan
8. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat,

khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 26 Maret 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nani Fitria', enclosed within a simple rectangular border.

Nani Fitria

1602016058

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam, keluarga, dan para sahabatnya. Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allaah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini penulis persembahkan untuk, kedua orangtua tercinta, Bapak Sutarno dan Ibu Siti Aisyah yang selalu mendoakan dengan rasa kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik serta membesarkan, memberikan motivasi, baik berupa dukungan spritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti. Tanpa ridhonya semua ini tak berarti apa-apa. Saudara-saudara penulis, Kakak Achmad Faozan, Adek Naila Salsa Billa yang senantiasa membantu, mendoakan, material juga untuk penulis, dan memberikan semangat dukungan agar kelak nanti menjadi orang yang sukses. Kepada Teman-teman seperjuangan yang selalu mensupport yaitu Wiwik Yulianam Asih Saputri, Nabila Devi Tamara, Maya Lutfia Rohman, Miftahudin, Akrom, dan IMAKE 2016. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (HK B) 2016, para adik-adik IMAKE (Ikatan Mahasiswa Kebumen) yang telah membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi dan pengalaman yang luar biasa tak terlupakan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani Fitria

NIM : 1602016058

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KALIBAGOR KECAMATAN KEBUMEN)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar *kesarjanaan*. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Februari 2023

Deklarator



Nani Fitria

NIM 1602016058

TRANSLITERASI

Penulisan trans literasi huru-huruf Arab Latin di dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsistensi agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	”
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan Mad:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

a= اُ

ai= اِي

iy= اِي

ABSTRAK

Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah salah satu desa kecil yang terletak di Kota Kebumen. Sulitnya perekonomian dan pengetahuan orang tua yang masih kurang membuat masyarakatnya untuk bekerja dan mengalihkan kewajibannya kepada orang lain. Bekerja sebagai sopir, kuli bangunan, karyawan dan berjualan merupakan pekerjaan sehari-hari mereka. Akan tetapi dari sekian banyak orang yang di desa bekerja penulis mengambil sampel 5 keluarga yang mengalihkan kewajiban orang tua kepada orang lain sedangkan mereka sibuk dengan bekerja saja maka dari itu untuk bahan penelitian skripsi ini penulis mengambil contoh 5 anggota keluarga. Sementara dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang di Indonesia dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Maqashid syariah dalam menentukan hak-hak dan kewajiban diantaranya nafs (perlindungan terhadap nyawa), 'aql (perlindungan terhadap akal), dīn (perlindungan terhadap agama), nasl (perlindungan terhadap keturunan), dan māl (perlindungan terhadap hak milik).

Melihat dari realita di atas, terkait pengalihan pengasuhan anak dan kewajiban orang tua sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Dalam Islam juga telah mengaturnya. Peneliti tertuju pada pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor. 2. Bagaimana Analisis Maqashid Syariah terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu langsung terjun ke tempat kejadian, yaitu di Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau. Yaitu kedua orang tua, anak, dan nenek kakek atau pengasuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka disimpulkan bahwa 1. Praktik pemeliharaan anak dari orang tua yang bekerja yaitu anak-anak dititipkan, diasuh serta dirawat oleh nenek dan keeknya atau pengasuh. 2. Analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek, kakeknya dan pengasuh dalam Maqashid syariah tidak boleh, karena jika terjadi kemadharotan bagi anak yang menjadi anak bertumbuh kurang baik, menjadikan anak kurang sopan, rasa peduli kepada orang tua yang kurang, dan kurangnya rasa percaya diri terhadap dirinya. Hasil observasi yang dilakukan keluarga yang kurang pahamakan hak dan kewajiban orang tua selain mencari nafkah. Karena dari 5 keluarga yang menjadi sampel kewajiban orang tua yang paling utama adalah kebutuhan materi/nafkah saja.

Kata Kunci: Hak anak, pekerja tidak tetap, maqashid syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
MOTTO.....	IV
KATA PENGANTAR	V
PERSEMBAHAN.....	VII
DEKLARASI.....	VIII
TRANSLITERASI.....	IX
ABSTRAK.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumus masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN, PEKERJA TIDAK TETAP, MAQASID SYARIAH.....	14
A. Hak dan Kewajiban.....	14
B. Pekerja Tidak Tetap.....	23
C. Tinjauan Maqashid Syariah	24
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	24
2. Tingkat Maqashid Syariah	25
3. Pengertian Pengasuhan anak.....	27
BAB III PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH KELUARGA BEKERJA TIDAK TETAP DI DESA KALIBAGOR KECAMATAN KEBUMEN.....	33
A. Profil Desa Kalibagor	33
1. Gambaran umum desa Kalibagor.....	33
2. Sejarah Desa Kalibagor.....	34
3. Gambaran Masyarakat Desa Kalibagor, Kebumen.....	35
B. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap di Desa Kalibagor .	37

	C. Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Orang Tuanya Pekerja Tidak Tetap menurut Maqashid Syariah	47
BAB IV	ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA TIDAK TETAP DESA KALIBAGOR KABUPATEN KEBUMEN	53
	A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap di Desa Kalibagor	53
	B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak menurut Maqashid Syariah terhadap Keluarga Pekerja Tidak Tetap	66
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	1. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap di Desa Kalibagor Kebumen	Error! Bookmark not defined.
	2. Maqashid al-Syari'ah terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap di desa Kalibagor	Error! Bookmark not defined.
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN.....	81
	DRAF WAWANCARA.....	81
	SURAT IZIN RISET.....	82
	DOKUMENTASI	83
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral untuk manusia. Perkawinan yaitu ikatan antara lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa². Perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mutsaqon ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan itu adalah sunnah Alloh SWT dilaksanakan dengan menurut ketentuan tertentu hukum Islam maka akan mendapatkan pahala karena bernilai ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang artinya keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang antar anggota keluarga, dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan tujuan itu akan tercapai jika para anggota keluarga untuk saling tolong menolong.³

Seperti yang dijelaskan diatas, bahagia dalam rumah tangga itu ketika suami istri saling menolong dan bahu-membahu dalam melakukan pekerjaannya. Serta bekerja sama untuk mendidik anaknya dengan baik. Suami adalah kepala keluarga dan ibu mengurus rumah tangga. Tugas suami adalah memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya sedangkan tugas ibu mengurus rumah tangganya. Dalam mendidik anak, kedua orang tua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak. Yang karenanya perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya, sehingga faktor keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan.⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, pertama kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kedua, Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu menikah atau dapat hidup mandiri, kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antara keduaorang tua putus. ⁵

² Undang Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, (Jakarta : 1974), hal. 5.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hal. 64

⁴ Juwariyah, *dasar-dasar pendidikan anak dalam Al-qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.5.

⁵ Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003) 176.

Pengasuhan anak adalah suatu kewajiban suami istri, karena anak merupakan darah daging mereka. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak atau manusia, seperti dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 poin 3 yaitu; “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dalam perkembangan kematangan kepribadiannya.⁶ Dalam surat Al Baqarah ayat 233 telah diterangkan dengan jelas sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih.”⁷

Surat Al-Baqoroh ayat 233 menjelaskan atau memiliki makna kedua orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab dalam tumbuh kembang anak mulai dari balita. Seorang ayah sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan merawat anak sesuai kemampuan, sedangkan ibu memiliki kewajiban mendidik dan memberikan ASI sampai umur 2 tahun agar sempurna baru menyapihnya.

Dalam Islam juga dijelaskan dua landasan utama terkait permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materil anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka anak

⁶ Putusan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 poin 3, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hal. 83.

⁷ Al-Qur'an Kemenag RI

kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah. Hal ini yang merupakan acuan didalam hukum Islam.⁸

Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak. Mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu. Semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, dimana wujud keluarga sangat berperan. Semua orang memiliki keinginan menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Semua anggota keluarga harus mengerti dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing secara proposional.

Sementara dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut: Hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya, hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁹

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang seperti biasanya. Namun demikian dalam realitasnya di dalam masyarakat muslim sendiri masih banyak terjadi kasus-kasus penelantaran anak, hal ini tentu penting untuk mendapat perhatian khusus.¹⁰

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa *maqashid syari'ah* dibagi menjadi dua wilayah, yaitu masalah dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu langkah *tahshil* (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan mudarat. Kedua wilayah tersebut dilebur lalu dibagi ke dalam lima sektor *maṣlahah* (kulliyat alkhams), yaitu *nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *'aql* (perlindungan terhadap akal), *dīn* (perlindungan terhadap agama), *nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *māl* (perlindungan terhadap hak milik).

⁸ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2 (2016), 55. Lihat juga Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), 235.

⁹ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013) 274-281.

¹⁰ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 48

Masing-masing didukung oleh aturan hukum Islam (Fikih) dalam seluruh bab sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Aturan ini taḥsiniyah. ¹¹

Imam Asy-Syaitibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk Maqashid syariah atau yang disebut dengan Kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu:

- 1) Hifzu *din* (menjaga agama)
- 2) Hifzu *nafs* (menjaga jiwa)
- 3) Hifzu *'aql* (menjaga akal)
- 4) Hifzu *mal* (menjaga harta)
- 5) Hifzu *nasab* (menjaga keturunan)¹²

Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 yang berbunyi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pengasuhan secara langsung oleh orang tua menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Anak yang biasa ditinggal orang tuanya cenderung memiliki sifat kurang percaya diri. Kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Dan di Islam menjelaskan hak-hak anak salah satunya mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan dan juga hak atas pendidikan dan pengajaran oleh orang tua.

Pengasuhan anak adalah memenuhi berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder bagi anak. Pengasuhan anak dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu dalam segi biaya hidup dan

¹¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hal. 112.

¹²Muh Zaenuddin, "Maqashid Syari'a Fungsi dan Cara Mengetahuinya", <https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f745b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya?page=all>. diakses 8 Agustus 2022.

kesehatan, pendidikan, ketenangan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Islam tanggung jawab sebuah ekonomi menjadi tanggungan suami sebagai kepala keluarga, dan tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa dengan lapang dada membantu suami dalam melaksanakan kewajibannya dalam mencari nafkah. Oleh sebab itu sangat penting dalam mewujudkan kerja sama dan saling tolong menolong antara suami istri dalam mengasuh anak sampai anaknya dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsip tersebut merupakan tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.¹³

Merawat anak dapat dikatakan berjalan dengan benar atau berhasil sangat dibutuhkan syarat bagi orang tua yang mengasuh. Syarat tersebut apabila tidak dapat dipenuhi, hak dalam *hadhanah* akan gugur. Orang yang mengasuh (melaksanakan *hadhanah*) harus mempunyai kecakapan yang cukup, serta terdapat syarat tertentu yang memang harus dipenuhi :

- a) Berakal sehat, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang gila kedua-duanya atau kurang akal tidak diperbolehkan/tidak sah dalam menanganinya. Dikarenakan orang gila/kurang akal tersebut saja tidak sanggup dalam mengurus dirinya sendiri apalagi orang lain, (yang dimaksud anak).¹⁴
- b) Baligh atau dewasa, Tidak ada hak dalam menjadi *hadhin* (pengasuh) karena masih anak kecil. Karena *hadhin* belum mampu berdiri sendiri atau masih butuh wali dalam hidupnya. Sedangkan *hadhin* yang diperbolehkan yaitu seperti wali dalam suatu pernikahan maupun harta benda.
- c) Mampu dalam mendidik, dan juga buta/rabun tidak diperbolehkan menjadi pengasuh, begitupun yang mempunyai penyakit menular atau sakit yang dapat melemahkan badan/jasmaninya dalam mengurus kepentingan anak, Orang tua yang sudah berusia lanjut yang mana ia sendiri yang seharusnya butuh diurus, serta bukan orang yang suka mengabaikan urusan dalam RT (sering marah). Sehingga dapat merugikan anak tersebut jika ditinggalkan kepada orang yang mempunyai penyakit menular atau bersama orang lain yang tidak suka terhadap anak kecil. walau ia adalah saudara atau kerabat dari anak kecil tersebut. Sehingga akibatnya kepentingan anak tersebut tidak diperhatikan secara sempurna dan akan timbul suasana yang buruk bahkan akan menumbuhkan sifat yang sama terhadap anak tersebut.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke- 3, hal. 64.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid viii, terj. Moh. Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm173.

- d) Amanah merupakan perbuatan menahan diri dari hal yang tidak terpuji dan tidak halal. Oleh karena itu seseorang tidak memiliki hak dalam merawat atau mengasuh anak tersebut jika *hadhin* tidak memiliki jiwa yang amanah.¹⁵ Karena tidak dapat dikatakan sah jika pengasuh yang mempunyai sifat khianat dikarenakan dapat terjadi terlantarnya anak dan lebih parahnya anak akan meniru perbuatan yang tidak terpuji tersebut.
- e) Harus beragama Islam, Orang non muslim tidak boleh mengasuh anak kecil dikarenakan hadhanah terkait dengan permasalahan perwalian. Sementara itu Allah SWT melarang orang islam dibawah perwalian non islam.
- f) Seorang *hadhanah* non muslim tidak boleh memelihara anak Islam, dikhawatirkan anak kecil yang diasuh dan dirawat oleh orang non islam akan menganut agama pengasuhnya, serta akan dididik dengan agama orang yang mengasuh. Karena agama disini sangatlah penting.

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa dalam kitab fiqh keluarga terdapat urutan dalam hadhanah (Pengasuhan) yang berhak mengasuh anak pertama kali yaitu ibu, sehingga para ahli fiqh sepakat jika dari keluarga ibulah yang lebih berhak daripada dari keluarga ayah.¹⁶ Sedangkan deretan-deretan orang kalangan perempuan yang berhak melakukan hadhanah menurut ulama fiqh antara lain:¹⁷

- a) Hanafiyah : Ibu, Ibu dari ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari ibu, putri saudara lelaki, bibi jalur dari ayah kemudian ashabah sesuai urutan waris.
- b) Malikiyah : Ibu, nenek dari ibu, bibi dari ibu, nenek dari ayah sampai keatas kemudian saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian ashabah.
- c) Syafiiyah : Ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, kakek dari ibu, saudaraperempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- d) Hanabiyah : Ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orangtua, saudara perempuan dari ibu, saudaraperempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.³⁶

¹⁵ Maman Abd Djaliel, *Fiqh Munakahat ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 176.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 164.

Pengasuhan secara langsung oleh orang tua menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Anak yang biasa ditinggal orang tuanya cenderung memiliki sifat kurang percaya diri. Kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Berbeda dengan anak yang kedua orang tuanya memperhatikan pertumbuhan dan medidiknya sampai remaja cenderung lebih percaya diri, tutur kata dan perilaku orang tuanya menjadi contoh bagi anaknya dan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan anak yang diasuh oleh kedua orang tuanya secara langsung.¹⁸

Melihat Maqashid asy-syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan tuhanya. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah masalah bagi manusia dan dikehendaki. Melindungi keturunan salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia begitu juga Undang-undang mengatur segala rupa yang menyangkut hak-hak anak, serta kewajiban orang tua terhadap anak, dan memberikan payung hukum untuk pertumbuhan perkembangan anak.¹⁹

Kebumen menurut data yang terhimpun dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi kota dengan predikat miskin di Jawa Tengah. Hasil survei BPS menunjukkan tingkat kemiskinan kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 16,41% atau 196.160 jiwa.²⁰ Pemerataan pekerjaan dan penghasilan belum bisa dianggap sejahtera, hal ini juga berdampak pada perekonomian keluarga masyarakat. Desa Kalibagor juga termasuk wilayah desa yang belum memiliki potensi perekonomian makro yang dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. Masyarakat desa Kalibagor memiliki pilihan pekerjaan yang sedikit jika mengandalkan kondisi tersebut, hal ini membuat kepala keluarga merantau dari desa ke kota besar untuk mencari nafkah, karena sulitnya perekonomian keluarga dan sedikitnya lapangan pekerjaan terpaksa harus merantau. Sumber Daya Manusia perdesaan juga menjadi salah satu alasan kurang menggeliatnya perekonomian di desa Kalibagor.

Kondisi geografi sosial masyarakat desa Kalibagor dari segi pemenuhan hak anak dan pengasuhan anak jika dilihat dari data desa Kalibagor tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah pekerja tidak tetap sebanyak 173 penduduk. Hal ini menimbulkan dampak pola asuh orang tua kepada anak yaitu dengan menitipkan anak kepada sanak saudara. Keluarga tersebut ada yang

¹⁸ Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 195.

¹⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

²⁰ <https://kebumenkab.bps.go.id/>. 22 Februari 2023

memiliki anak yang masih balita, dan ada juga yang sudah beranjak dewasa. Ada beberapa orang yang sudah mempunyai anak yang masih kecil. Rata-rata anak mereka pengasuhanya digantikan oleh nenek, bibi, paman dan saudara lainnya atau ada juga anak yang di pondok pesantrenkan yang di asuh oleh pengurus pondok sebagai pengganti orang tua karir. Akan tetapi sangat disayangkan anak yang ditinggalkan orang tuanya ini, banyak dari mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi mulai dari pendidikan, baik jasmani maupun rohani, nafkah, serta kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Kesehatan mereka tidak terjaga dengan baik, karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang pola asuh anak yang kedua orang tuanya bekerja karena kedua orangtua berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Hal ini menjadi landasan mengambil judul **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP PRESPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (DI DESA KALIBAGOR KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN)”** yang nantinya menjawab tentang pemenuhan hak-hak atas anak menurut Maqashid Syari’ah sehingga menjadi jawaban dipenulisan ini.

B. Rumus masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor Kebumen?
2. Bagaimana analisis Maqashid al-Syari’ah terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap Di Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya masalah diatas maka penulis mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor Kebumen.
2. Untuk mengetahui analisis Maqashid al-Syari’ah terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap Di Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen

D. Tinjauan Pustaka

Keluarga disini memiliki anggota yang berupa ayah yang sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai wakil atau pembantu ayah, serta terdapat anak-anak yang mereka membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Suami istri mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Berdasarkan penelusuran penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan yaitu:

Pertama, skripsi Akmal Janan Absor yang berjudul: “*Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak*” (*Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Komplek TNI AU Blok K No12 LANUD Adisutjipto Yogyakarta*). Skripsi ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu bagaimanakah pola asuh orang tua karir dikeluarga sunaryadi dalam mendidik anak; faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pola asuh orang tua karir dikeluarga Sunaryadi dalam mendidik anak; bagaimanakah hasil pola asuh orang tua karir di keluarga Sunaryadi dalam mendidik anak. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk pola asuh orang tua karir di keluarga Sunaryadi dalam mendidik anak adalah demokratis. Kemudian faktor pendukungnya adalah keadaan ekonomi orang tua, pengalaman, pendidikan, keadaan anak, bantuan dari pihak lain, dan lingkungan yang representatif sedangkan faktor penghambat yaitu pekerjaan yang menyebabkan keterbatasan waktu, kelelahan, dan juga keterbatasan agama. Dan hasil yang dicapai dari pola asuh demokratis terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik.²¹

Kedua, skripsi Budiyono dengan judul “Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali”¹⁶. Skripsi tersebut menjelaskan tentang suami yang berkewajiban untuk selalu berkomunikasi dengan baik terhadap istrinya, tidak memiliki sikap berlebihan dalam menunjukkan kecemburuan, selalu bergaul dan bercanda gurau karena istri adalah seorang partner suami yang mempunyai kedudukan yang sama dengan istrinya. Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah fokus peneliti terhadap relasi suami dalam pemenuhan hak nafaqah suami terhadap istri pada keluarga TNI-AD meski hak dan kewajiban suami sudah termasuk bagian dari syariat yang bahagia. Perbedaan lain yaitu mengenai pengambilan data yang dipilih, pada skripsi tersebut diatas menganalisis tentang keluarga sakinah menurut tokoh Imam Al-Ghazali dengan Teknik kajian pustaka, sedang yang dilakukan peneliti untuk mengambil data dengan cara wawancara langsung kepada keluarga TNI-AD yang memiliki pengalaman dalam kehidupan keluarga jarak jauh.²²

Ketiga, Jurnal yang ditulis Dwi Suratno dan Ermi Suhasti yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”. Dalam Jurnal ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI antara yuridis dan realita di Desa Tresnorejo sebagai besar berprofesi sebagai petani. Serta membahas tentang faktor dan akibat keluarga bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.²³

²¹ <http://repository.syekhnujati.ac.id/6897/2/BAB%20I.pdf>. Pada tanggal 6 juli 2022 pukul 01.22

²² Budiyono, Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam AlGhazali, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²³ Dwi Suratno, Ermi Suhasti, Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”, Jurnal Al ahwal, No. 1, vol 8, 2015

Dalam penelitian ilmiah yang berupa skripsi peneliti menemukan beberapa karya yang terkait dengan masalah pengasuhan anak dan orang tua karir, karyakarya tersebut adalah skripsi Sholehah yang berjudul “*Istri Karier dalam Perspektif Hukum Islam*” (*Studi terhadap Istri Pencari Nafkah di Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang*). Skripsi ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu: Apa alasan ulama tentang kebolehan istri berkarir; Bagaimana latar belakang serta peran istri karier di Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang; Bagaimana sosok istri karier dan implikasi terhadap pemberian nafkah keluarga di Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian.²⁴

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang datanya diambil langsung dari Kecamatan Kebumen Kota Kebumen. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori empiris-normatif untuk kemudian diambil kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang telah di dapatkan oleh peneliti yang dianalisis kemudian dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif.

Sifat penelitian deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh pendidikan anak dan kasih sayang anak di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kota Kebumen.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini bertempat di Desa Kalibagor kecamatan Kebumen. Sedangkan Subyek dalam penelitian ini adalah keluarga yang kedua orang tuanya sibuk bekerja dan anak yang di asuh oleh sanak saudara atau nenek dan pengasuhnya.

4. Sumber Data

²⁴ Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 21

Sumber data utama dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Jadi, ada dua jenis data yang dijadikan sumber acuan, yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti. Data yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fakta lapangan yang diperoleh langsung dari keterangan para pelaku yang melakukan pengalihan pengasuhan anak. Para pelaku tersebut adalah anak dari keluarga, suami dan istri, keluarga, dan pengasuhnya.²⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang yang sudah menjadi bentuk buku karya ilmiah, monografi, dan data lain yang menunjang penelitian ini.²⁶

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah “dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.²⁷ Peneliti mengadakan wawancara kepada anak dari keluarga, suami dan istri, dan pengasuhnya.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan peneliti.²⁸ Metode ini untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Di dalam data observasi diharapkan untuk dapat lebih faktual tentang situasi dan kondisi kegiatan dalam penelitian lapangan.

Dengan menggunakan metode observasi ini peneliti gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap keluarga yang sibuk berkarir untuk memenuhi kebutuhan anak.

c. Dokumentasi

²⁵ . Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

²⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h.129

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 270

²⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998. hlm. 272.

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, gambar, dan sebagainya yang mendukung dalam penelitian”.²⁹ Pengumpulan dokumentasi ini untuk melengkapi sebuah penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya yaitu analisis dengan cara mendalami hal-hal dalam pengaruh pola asuh tenaga kerja wanita terhadap anak. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan hasil analisis data dari penelitian, tanpa harus menggunakan rumusan statistik.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penelitian. Skripsi ini dibagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut:

- Bab I** merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II** adalah landasan teori, berisi uraian tentang pengertian hak kewajiban orang tua kepada anak, pekerja tidak tetap, dan konsep hak anak dalam hukum UU (Undang-Undang Perkawinan dan KHI), *maqashid syari'ah*. Berisi tentang pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup.
- Bab III** Membahas tentang profil Desa Kalibagor dan membahas tentang praktik pemenuhan hak asuh anak oleh keluarga pekerja tidak tetap
- Bab IV** merupakan bab yang Analisis praktik pemenuhan hak anak prespektif Hukum Undang-Undang dan prespektif Maqashid Syariah
- Bab V** penutupan, terdiri dari simpulan dan saran.

²⁹ Ibid, hlm. 274.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 2013), h. 198.

BAB II
LANDASAN TEORI
TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN, PEKERJA TIDAK TETAP, MAQASID
SYARIAH

A. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa latin disebut ius, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara definisi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³¹ Menurut ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Syekh Ali al-Khafifi (ahli fiqih asal Mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara. Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.³²

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³³ Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.³⁴ Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuanya. Selanjutnya, tanggung jawab berupa pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat seterusnya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh

³¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 181.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), 486.

³³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

³⁴ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), 41

anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.³⁵

Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban. Sedangkan dimana ada hak suami istri terdapat kewajiban kepada anak atau hak anak yang harus terpenuhi oleh orang tuanya.³⁶

Hak anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, dan sebagai orang tuany, tidak boleh dengan begitu saja mengabaikan lantaran hak hak anak termasuk kewajiban orang tua terhadap anaknya yang telah digariskan oleh Islam yakni memelihara anak sebagai amanah Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik.³⁷

Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.³⁸

Dasar hukumnya adalah Islam telah mewajibkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang telah kita ketahui anak merupakan sebuah tanggung jawab kedua orang tua, oleh karena itu anak harus mendapatkan pengasuhan, perawatan dengan baik serta diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Memelihara, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil diperlukan kesabaran, perhatian, dan kasih sayang. Oleh karena itu orang tua tidak boleh mengeluh dalam menghadapi anak yang diasuhnya. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengancam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak mereka.³⁹

Mengasuh dan merawat anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab kalau kita mengabaikan hal tersebut berarti kita menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

³⁵ <file:///C:/Users/asus/Downloads/HAK%20ANAK%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, 22 Februari 2023

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

³⁷ Abdur Rozak H, *Hak Anak Dalam Islam*.hal 49

³⁸ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII 2011. Hal. 113

³⁹ Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 115-116

2. Hak anak Prespektif Undang-Undang

a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Dapat diartikan bahwasannya kewajiban orangtua yang dijelaskan didalam ayat (1) yaitu:

- a) sampai anak menikah
- b) Mandiri
- c) Saat orang cerai, kewajiban terhadap anak tidak terputus

Dalam mengasuh dan mendidik anak sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk, disamping itu kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya ada yang bercerai.

Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. pada pasal 46 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, diterangkan apabila

*“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.”*⁴⁰

Pasal diatas mengandung makna bahwa seorang anak wajib hormat kepada orang tua. Bagaimanapun juga kedua orang tua pasti pasti menuntun anaknya kejalan yang benar, dan tidak mungkin kedua orang tua menjurumuskan anaknya dalam hal keburukan.

Membangun sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang mana mereka harus mengetahui kewenangan mereka masingmasing dan apa saja kewajiban mereka yang harus dilakukan. Selain dari adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam melaksanakan tugas untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia terdapat pula perkawinan yang nantinya akan memperoleh keturunan dari hasil buah cintanya, maka dalam perkawinan tersebut tidak hanya akan menimbulkan

⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua terhadap anak⁴¹

Asal-usul anak dalam perspektif Hukum Islam memiliki arti yang sangat penting karena berhubungan dengan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Secara biologis setiap anak yang lahir berasal dari pencampuran sel sperma seorang laki-laki dan sel telur seorang wanita melalui proses pembuahan (fertilisasi). Sehingga seorang anak lahir dan dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya melalui perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.⁴²

Secara universal perlindungan hak anak dilakukan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Hak seorang anak wajib untuk dipenuhi terlepas dari bagaimana status dari anak tersebut. Maksudnya baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (anak di luar perkawinan). Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, dan berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.⁴³

b. Undang-Undang KHI

Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁴⁴

Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁵

Pasal 83 ayat 2 yang berbunyi “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Sebagai seorang istri ia merupakan wakil dari

⁴¹ Mariska Mubalus. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Lex Privatum, VII, no.4 2019) ,36

⁴² Vitra Fitria M Koniyo, *Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*, (Jurnal Legalitas, 13 no.2). 10

⁴³ Ibid, 100

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4

suaminya untuk membantu suaminya mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya.⁴⁶

Penjelasan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya telah diatur dengan jelas. Maka orang tua harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka pemenuhan hak anak dan untuk perkembangan sang anak yang lebih baik dan para pengasuh yang menjadi pengasuh anak diharapkan juga dapat mengasuh dan membimbing anak dengan sebaik-baiknya. Apabila anak hanya diberikan pengawasan dan pengetahuan yang kurang maka akan mempengaruhi kepribadian kehidupan sang anak. Ayah dan ibu berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa dan sifat anak-anaknya untuk sanggup menghadapi pergaulan masyarakat. Memberikan ajaran yang sempurna kepada anak itulah tugas yang terbesar bagi orang tua. Kewajiban itu diberikan di pundaknya oleh agama dan hukum masyarakat.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang dalam surat Al-An'am ayat 151 :⁴⁷

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصُنُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat 2

⁴⁷ Al-Qur'an Kemenag RI

- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksa Alloh yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi yang dimaksud menjaga dalam ayat ini adalah dengan selalumengerjakan perbuatan-perbuatan baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Alloh serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang.

- 3) Hak mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) dan kesejahteraan dalam surat Al-Baqorah ayat 233 :⁴⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّيَ الرِّضَاعَةَ^ق
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ق لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا^ق لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ^ق فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ق وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^ق ۲۳۳

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih.”

⁴⁸ Al-Qur'an Kemenag RI

⁴⁹ Al-Qur'an Kemenag RI

Pada ayat tersebut menuju kepada seorang ibu untuk mentusui anaknya hingga maksimal umur 2 tahun karena anak yang lahir berhak mendapatkan ASI. Para ahli fiqih umumnya membagi orang-orang yang mendapat nafkah itu ada 4 macam yaitu: nafkah Ushul (bapak, kakek terus keatas), nafkah furu' (anak, cucu, terus kebawah), nafkah kerabat (adik, kake, terus menyamping) dan nafkah istri. Dari 4 macam orang-orang yang berhak mendapat nafkah salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anaknya mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.

- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam QS. At-Tahrim ayat 6.⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq dalam mengartikan kata “al-wiqayah” dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut yang artinya:⁵¹

“Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”

⁵⁰ Al-Qur'an Kemenag RI

⁵¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada MediaGroup, 2003) cet.1.hlm. 177

Maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orang tuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anaknya.

5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman di QS Al Maidah ayat 8 :⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dengan ayat di atas orang tua berkewajiban bersikap adil terhadap anak-anaknya entah laki-laki atau perempuan. Demikian secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya.

6) Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

7) Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat

⁵² Al-Qur'an Kemenag RI

perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.⁵³

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sholat berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucucucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sholat para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”. Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau.

c. Undang-Undang Perlindungan anak dan Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 yaitu⁵⁴:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Ayat1

- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 yaitu⁵⁵:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

⁵³ <file:///C:/Users/asus/Downloads/HAK%20ANAK%20HUKUM%20ISLAM.pdf>. 22 Februari2023

⁵⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

B. Pekerja Tidak Tetap

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pekerja adalah seseorang yang terlibat suatu pekerjaan antara perusahaan dengan karyawan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan. Pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pekerja tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima gaji apabila pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil kerja, atau penyelesaian suatu pekerjaan yang bersifat sementara. Karyawan tidak tetap bisa di gaji harian atau bulanan.
2. Pekerja tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tenaga tidak tetap /tenaga kerja lepas adalah tenaga kerja yang hanya menerima penghasilan apabila tenaga kerja yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Hak tenaga kerja lepas yaitu mendapat gaji sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpa mendapat jaminan sosial. Tenaga Kerja tersebut bersifat kontrak, setelah kontrak selesai, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pun juga selesai.

Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam undang-undang tersebut, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan sebagai berikut⁵⁶:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Penghasilan yang diperoleh pekerja tidak tetap yaitu:

1. Upah Harian adalah upah atau imbalan yang di terima secara perhari.
2. Upah Mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima secara mingguan
3. Upah Satuan adalah upah atau imbalan yang diterima berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan,
4. Upah Borongan adalah berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu
5. Upah yang di bayarkan secara bulanan

Faktor pendorong penduduk melakukan bekeja diluar kota adalah ekonomi daerah asal yang masih tergolong rendah dan tidak memungkinkan pendudukannya untuk hidup secara layak, sementara beban hidup semakin meningkat. Selain faktor pendorong juga ada faktor penarik yaitu adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan.⁵⁷ Contoh pekerja tidak tetap atau tenaga lepas yaitu supir, tukang bangunan, karyawan toko, pedagang, dan lain-lain.⁵⁸

C. Tinjauan Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah gabungan dari kata *Maqashid* dan *Syariah* yang merupakan bentuk susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*. Maqashid memiliki makna dan tujuan atau maksud. Sedangkan Syariah memiliki arti hukuman Allah SWT, baik hukumnya ditentukan oleh Allah SWT secara mutlak atau yang ditetapkan Nabi SAW sebagai penjelas atas hukum tetap Allah SWT atau hukum yang ditetapkan mujtahid berdasarkan ketetapan Allah atau yang dijelaskan Nabi SAW.

⁵⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>, 20 februari2023

⁵⁷ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1.

⁵⁸ <https://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-pegawai-tidak-tetap.html>, 22 Februari 2023

Maqashid Syariah menurut bahasa adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Agama Islam. Tujuannya disyariatkannya hukum dalam Islam sehingga mengetahui maksud yang terkandung dalam suatu hukum syariat. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan dalam Islam yang bersifat kontemporer.⁵⁹

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *Dharūriyat* (primer), *Hājiyat* (skunder) dan *Tahsīniyat* (tersier). Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).⁶⁰

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa maqashid syari'ah dibagi menjadi dua wilayah, yaitu masalah dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu langkah tahshil (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan ibqa' (usaha menghilangkan mudarat. Kedua wilayah tersebut dilebur lalu dibagi ke dalam 5 sektor maṣlaḥah (kullīyat alkhamas), yaitu nafs (perlindungan terhadap nyawa), 'aql (perlindungan terhadap akal), dīn (perlindungan terhadap agama), nasl (perlindungan terhadap keturunan), dan māl (perlindungan terhadap hak milik). Masing-masing didukung oleh aturan hukum Islam (Fiqih) dalam seluruh bab sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih. Aturan ini taḥsīniyah⁶¹

2. Tingkat Maqashid Syariah

Konsep dalam Maqashid Al-Syariah pada dasarnya terdiri dari lima pokok tujuan dalam syariat Islam. Akan tetapi, dari lima tujuan syariat tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan zaman. Adapun menurut Al Ghazali, Maqashid Al-Syariah atau kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu, dharury, hajy, tahsiny.⁶² Hal tersebut juga di ungkapkan oleh al Syatibi.

⁵⁹ Moh. Khasan, "Kedudukan Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", (Dimas. Vol. 8 No. 2, 2008). 296-314.

⁶⁰ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, 47-63

⁶¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 112.

⁶² Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996) , 73.

Pertama, yaitu kebutuhan Dharūriyat atau kebutuhan pokok, menurut asyatibi menyatakan bahwasanya kemaslahatan anatar agama dan dunia saling berketerkaitan, jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak dapat ditegakkan bahkan dapat terjadi kerusakan, kekacauan dan kematian. *Kedua*, yaitu maqashid Hājiyat (kebutuhan skunder) merupakan kebutuhan yang dipandang sebagai salah satu upaya mempermudah, melapangkan, dan mengurangi beban dalam mencapai kebutuhan primer. Ketiga yaitu kebutuhan Tahsīniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral) yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.⁶³ Syarat Hadhanah dan Hadhin yaitu:

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat tinggal si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- 2) Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
- 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, pemabuk, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
- 5) Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia menikah dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia menikah dengan paman si anak dan sebagainya.
- 6) Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.⁶⁴
- 7) Islam, Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.⁶⁵

⁶³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni Agustus 2009), 117–13.

⁶⁴ Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36

⁶⁵ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hal. 179

- 8) Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan sama antara si anak dengan hadin. Sebab, laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris mewarisi dengan si anak.⁶⁶

3. Pengertian Pengasuhan anak

a. Hak Pemeliharaan Anak dalam Maqashid Syariah

Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima macam hak anak dalam maqashid syariah yaitu pemeliharaan atas hak agama (*Hifz Ad-Din*), pemeliharaan atas hak jiwa (*Hifz An-Nafs*), pemeliharaan atas hak kehormatan dan nasab (*Hifz Al-Nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz Al-'Aql*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz Al-Mal*).⁶⁷

Pertama pemeliharaan atas hak agama (*Hifz Ad-Din*) Pemeliharaan hak agama adalah suatu prioritas utama yang harus dilakukan kedua orang tua untuk anaknya, karena pemenuhan agama pondasi untuk menjadikan seorang paham akan ajaran agama sesuai Al-Qur'an dan Hadis. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas keyakinan agama untuk agamanya sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda “*Setiap anak dilahirkan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi*”. Maksudnya adalah orang tua berkewajiban bertanggung jawab membimbing anak mereka atas keyakinan anak tersebut, karena semua anak adalah titipan atau fitrah yang Allah SWT berikan, agar anak tersebut mempunyai keyakinan dan perawatan dengan baik karena itu sangat penting untuk memberikan pedoman hidup agar dapat memahami agama dan memilah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Kedua Hak Pemeliharaan jiwa (*Hifz An-Nasf*) Pemeliharaan atas hak jiwa ini meliputi banyak hal yang utama adalah pemeliharaan hak kesehatan anak suatu kewajiban, baik pemeliharaan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapatkan penyakit fisik maupun mental. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan terhadap anak. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat yaitu radha memberikan ASI, khitan sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan bagi kesehatan anak.⁶⁸

⁶⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 221-222

⁶⁷ https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Fmaqashid-syari-ah+fungsi-dan-cara+mengetahuinya%3Fpage%3Dall&rlz=1C1GCEA_enID1014ID1014&oq=https%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Fmaqashid-syari-ah+fungsi-dan-cara+mengetahuinya%3Fpage%3Dall&aqs=chrome..69i57j69i58.2123j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 19 Februari 2023

⁶⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 60

Ketiga Hak Pemeliharaan Akal (*Hifz al- 'Aql*) Sebagai upaya untuk pemenuhan hak pemeliharaan akal terhadap anak yaitu dengan memberikan hak pendidikan terhadap anak yang merupakan pilar penting bagi peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al- 'aql*.⁶⁹ Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting.

Keempat Hak Pemeliharaan kehormatan/Nasab (*Hifz Al-Nasl*) Berketurunan merupakan hal pokok, dengan perantara anak akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, empat pokok yaitu pertama, mengikuti kecintaan Allah Swt, dengan berusaha memperoleh anak terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah Saw dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. Ketiga, mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah kematian. Keempat, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

Kelima Hak Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-Mal*) Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Harta sangat diperhatikan sehingga maqasid syariah menjadikannya salah satu poin penting yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud Allah SWT dalam rangka memberi kemaslahatan kepada manusia supaya digunakan dalam berbagai hal terutama dalam pemeliharaan hak harta anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak akan terlepas dari hal tersebut, terutama dalam hidup berkeluarga dan hidup di dalam masyarakat, dengan adanya maqashid syariah seharusnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya.

Syariat Islam sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian hak anak termasuk di dalamnya perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna pemenuhan hak anak.

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *hadhin*, baik laki- laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

⁶⁹ Ibid, 70

1. Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi ḥaḍhin untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

2. Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi ḥaḍhin karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Orang gila untuk mengurus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan orang lain.⁷⁰

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anak tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus anak, akan tetapi jika kerjanya tidak menghambat dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurus anak.

4. Mempunyai sifat Amanah

Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. Kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram. Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Seorang ibu yang fasik tetap berhak untuk mengurus ḥaḍhānah anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya, apabila anak sudah mampu memikirkan kefasikan ibunya maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak.

5. Beragama Islam

Orang kafir tidak berhak mengurus ḥaḍhānah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim, selain itu juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam, menurut

⁷⁰ Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984), 211

mereka nonmuslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi hadhanah atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.⁷¹

Selain itu orang tua wajib memenuhi hak-hak anak dengan di dasarkan cinta dan kasih sayang. Ketika anda memberikan cinta dengan segenap raga dan jiwa, mereka pun akan mencintai anda sepenuh hati. Ketika anak telah mencintai anda, proses komunikasi dalam keluarga tersebut akan berjalan dengan baik dan harmonis.

Kasih sayang adalah salah satu bentuk hubungan emosi. Jadi fokus utamanya adalah perasaan seseorang. Artinya, orang tua hendaknya lebih mengarahkan perhatian kepada perasaan yang dialami anak-anaknya. Perasaan tersebut meliputi misalnya rasa senang, gembira, sedih, kesal dll. Seperti halnya orang dewasa yang ingin berbagi rasa dengan orang lain, anak-anak pun ingin berbagi rasa dengan orang tua mereka⁷²

Tanggung jawab yang sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan sandang, pangan, papan dan pendidikan formal saja melainkan lebih dari itu. Proses perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak sebenarnya sama halnya dengan menabur benih. Jika cara menabur benih tersebut dilakukan dengan benar di atas lahan pertanian yang subur pula, maka tentunya akan menghasilkan tanaman, dan buah yang baik pula. Maka dengan kata lain, pendidikan yang baik, lurus dan mulia, akan menghasilkan generasi penerus yang baik, lurus dan mulia pula. Sebaliknya, pendidikan yang sesat, keliru, dan tidak bertanggungjawab, akan menghasilkan suatu generasi penerus yang tidak dapat diharapkan, sehingga pada gilirannya hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang sakit pula.⁷³

b. Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak, dan dalam Islam dinamakan *hadhānah*. *Hadhanah* mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.

Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu, dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani,

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67

⁷² Monty P. Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), hal. 132

⁷³ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, hal.13

di samping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.⁷⁴ Dari segi terminologi, hadhanah memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab yaitu:

- 1) Fuqaha Hanfiah mendepinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- 2) Ulama Syafi'iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus diri sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.
- 3) Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Terdapat urutan dalam hadhanah (Pengasuhan). Dalam kitab fiqh keluarga Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa urutan keluarga yang berhak mengasuh anak pertama kali yaitu ibu, sehingga para ahli fiqh sepakat jika dari keluarga ibulah yang lebih berhak dari pada dari keluarga ayah, sehingga deratannya yaitu⁷⁵:

1. Ibu dari anak
2. Nenek dari turunan ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari ayah Saudara kandung anak
4. Saudara perempuan seibu
5. Saudara perempuan ayah
6. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
7. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu denganya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah denganya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

⁷⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hal. 182

⁷⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394.

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan darisaudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibi ibu dari pihak ibu
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibi ibu dari pihak ayahnya
22. Bibi ayah dari pihak ayah dari nomor s sampai v dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.

BAB III
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH KELUARGA BEKERJA TIDAK TETAP
DI DESA KALIBAGOR KECAMATAN KEBUMEN

A. Profil Desa Kalibagor

1. Gambaran umum desa Kalibagor

Desa Kalibagor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Kalibagor memiliki luas wilayah 208 KM². Jumlah penduduk Desa Kalibagor adalah 4.330 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2.188 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.143 jiwa (Kalibagor B. D., 2020). Desa Kalibagor merupakan desa yang tergolong daerah datar, tanah subur dan memiliki hujan sedang. Desa ini berada dekat dengan beberapa desa lainnya yang termasuk dalam Kecamatan Kebumen.

Adapun batasan wilayah Desa Kalibagor, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Argopeni

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jogopaten

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Klopo Sawit

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pekunden dan Desa Tanjungmeru

Untuk mempermudah urusan pemerintahan desa dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan, maka dibentuk sebuah dusun. Jumlah dusun yang ada di Desa Kalibagor ada 9. Sedangkan jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di Desa Kalibagor adalah 4 RW dan jumlah Rukun Tangga (RT) yang ada di Desa Kalibagor adalah 14 RT. Desa ini memiliki 9 dusun seperti:

NO	NAMA DUSUN
1	KALISALAM
2	PENAGAN
3	KARANG ASEM
4	KARANG PETALAN
5	SITANJUNG
6	KEMANGUNAN
7	KEDONDONG
8	KARANGBLIMBING
9	KEDUNGWARU

Jumlah Dukuh Kalibagor

Prasarana di Desa Kalibagor terdiri dari prasarana sosial dan prasarana pemasaran dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	FASILITAS	UNIT
1	BALAI DESA	1 Unit
2	POLINDES	1 Unit
3	BALAI PERTEMUAN	1 Unit
4	POSYANDU	4 Unit

5	PERPUTAKAAN DESA	1 Unit
6	LAPANGAN SEPAK BOLA	1 Unit
7	LAPANGAN BULUTANGKIS	1 Unit
8	LAPANGAN TENIS	1 Unit
9	POLIKLINEK	1 Unit
10	Warung/Toko	10 Unit
11	Kedai Makanan/minuman	6 Unit

Di Desa Kalibagor permukiman warga tidak semua permukimannya terbuat dari bahan-bahan bangunan yang permanen. Berikut daftar kondisi permukiman warga Desa Kalibagor dapat dilihat di tabel dibawah ini:

NO	KONDISI PEMUKIMAN WARGA	JUMLAH
1	Jumlah KK yang memiliki rumah	921
2	Jumlah KK yang tidak memiliki rumah	321
3	Jumlah KK yang memiliki rumah permanen	901
4	Jumlah KK yang memiliki rumah semi permanen	1
5	Jumlah KK yang memiliki rumah non permanen	1

Adapun data Lembaga Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa :

NO	NAMA LEMBAGA DESA	JUMLAH LEMBAGA
1	Karang Taruna	1
2	PKK	1
3	Perkumpulan Agama	1
4	Kelompok Arisan	1
5	Kelompok Tani	1
6	Kelompok Usaha Ternak	1
7	Lembaga Khusus Wanita	1

2. Sejarah Desa Kalibagor

Desa kalibagor adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebumen yang sudah di sebutkan di atas, di desa tersebut terdiri dari 9 dusun yaitu Dusun Kalisalam, Dusun Penagan, Dusun Karangasem, Dusun Karang Petalan, Dusun Sitanjung, Dusun Kemangunan, Dusun Kedondong, Dusun Karang Blimbing, dan Dusun Kedungwaru.

Menurut Penuturan Bapak Edi Kuatno yang merupakan Kepala Desa Kalibagor beliau mendengar adanya cerita-cerita dari masyarakat dahulu dengan sejarah Desa Kalibagor adalah hutan yang banyak di tumbuhi banyak pohon-pohon rimbun. Konon katanya juga hutan itu banyak dihuni oleh makhluk ghoib yang menebangi pohon-pohon yang ada di hutan itu untuk membuat sungai, akan tetapi disaat akan membuat sungai sudah di ketahui oleh salah satu manusia yang kemudian menghentikan makhluk ghoib tersebut pada saat akan membuat sungai. Masyarakat meyakini bahwa tanah yang berpasir masyarakat meyakini tempat tersebut adalah

tempat yang dahulu akan dibuat sungai, apabila ada masyarakat yang sudah berkeluarga atau bersuami istri dan membangun rumah di situ tidak akan utuh atau salah satu dari mereka ada yang meninggal. Akan tetapi jika keluarga tersebut tetap utuh mereka beranggapan keluarga tersebut mendapatkan keselamatan. Namun dilihat dari kenyataan yang ada di desa Kalibagor mayoritas keluarga yang membangun rumah diatas tanah yang berpasir tersebut pasti salah satu dari mereka akan kalah.

Sedangkan nama desa kalibagor berasal dari kata kali⁷⁶ yang berasal dari bahasa jawa yang artinya adalah sungai dan kata bagor⁷⁷ artinya batal. Jadi Kalibagor adalah sungai yang batal, batal disini artinya batal dijadikan sungai oleh makhluk ghoib karena diketahui oleh manusia saat akan membuatnya.⁷⁸

Dalam sebuah tatanan pemerintahan, baik itu di kabupaten, kecamatan, ataupun desa, pasti diperlukannya kepala desa yang bertugas memegang pemerintahan. Begitu juga Desa Kalibagor, adanya pergantian pemimpin desa dari tahun ke tahun. Berikut ini nama-nama yang pernah menjabat di Desa Kalibagor:

No	Nama Kades
1	Raden Resareja
2	Raden Sanrejo
3	Ibunyai
4	Sariman
5	Abdul Qodir
6	Suwansih
7	Muhamad Solihin
8	Mukhroji
9	Maksum Sodik
10	Ahmad Yani
11	Edi Kuatno

3. Gambaran Masyarakat Desa Kalibagor, Kebumen

Sumber data yang tercantum diwilayah Kabupaten Kebumen jumlah penduduk di daerah tersebut adalah 4.330 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia yaitu:

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	2.208
2.	Perempuan	2.134
3.	Kepala Keluarga	1342

Jumlah Penduduk di Desa Kalibagor

⁷⁶ Termasuk dalam bahasa Jawa yang artinya Sungai

⁷⁷ Termasuk dalam bahasa Jawa yang artinya Batal.

⁷⁸ Bapak Edi Kuatno, Wawancara, Pruworejo, 18 September 2022

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Usia < 1 tahun	282
2.	Usia 1-4 tahun	534
3.	Usia 5-14 tahun	339
4.	Usia 15-39 tahun	1880
5.	Usia 40-46 tahun	1234
6.	Usia 65 ke atas	411

Jumlah Peduduk Berdasarkan Usia di Desa Kalibagor

Masyarakat Desa Kalibagor memiliki banyak mata pencaharian. Selain berprofesi sebagai petani dan pedagang, ada beberapa mata pencaharian lainnya. Dengan luas wilayah Desa Kalibagor yaitu 208 Km dan termasuk wilayah desa dataran rendah dengan adanya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan peternak. adapun masyarakat Desa kalibagor yang berumur 45 ketas bermata pencaharian petani. Dibuktikan dengan lokasi desa Kalibagor masih luas dikelilingi pesawahan. Ada juga masyarakat yang berternak seperti sapi, kambing, dan ayam. tak hanya itu ada juga yang menjadi buruh batu bata karena di dukuh kalisalam masih banyak orang yang membuat batu bata, dan ada sebagian merantau sebagai buruh pabrik di luar kota. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian, sesuai tabel di bawah ini:

No.	Penduduk berdasarkan pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	86
2.	Nelayan	0
3.	Buruh Tani/Buruh Nelayan	223
4.	Buruh Lepas	173
5.	PNS	9
6.	Pegawai Swasta	181
7.	Wiraswasta/pedagang	245
8.	TNI	1
9.	POLRI	7
10.	Dokter (Swasta/Honoror)	2
11.	Bidan (Swasta/Honoror)	0
12.	Perawat (Swasta/Honoror)	5
13.	Lainnya	432

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

Untuk tingkat pendidikan, mayoritas telah melaksanakan program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Bahkan dari sebagian mereka ada beberapa yang melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Selain mengenyam pendidikan formal, mereka juga belajar mendalami ilmu agama. Di Desa Kalibagor terdapat beberapa fasilitas pendidikan, sebagai berikut :

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	Sekolah Dasar	3

Fasilitas Pendidikan di Desa Kalibagor

B. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap di Desa Kalibagor

Keluarga pekerja tidak tetap di desa Kalibagor jika dilihat dari data desa yang tercantum pada tabel *jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian* yaitu sebanyak 173 dengan focus objek keluarga tidak tetap sebanyak 5 keluarga yang berada di dusun Kalisalam. Praktik pemenuhan hak anak keluarga pekerja tidak tetap di 5 keluarga yang menjadi objek yaitu:

1. Profil Keluarga Pekerja Tidak tetap

a. Keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti

NO	NAMA	Umur	Kedudukan	Pekerjaan	Keterangan
1	Nur	32 tahun	Ayah	Kuli bangunan	Rp. 2.500.000
2	Yanti	31 tahun	Ibu	Karyawan Toko	Rp. 1.650.000
3	Hafid	7 tahun	Anak	Pelajar	-
3	Mujiharti	62 tahun	Nenek	Ibu rumah tangga	-
4	Kamto	83 tahun	Kakek	Buruh batu bata	Rp. 2.500.000

Bapak Nur adalah seorang laki-laki yang berusia 32 tahun. Bapak Nur bekerja di kota Jakarta menjadi kuli bangunan Bapak Nur merupakan suami. Beliau berasal dari desa Jatijajar Kebumen. Pendidikan Bapak Nur adalah tamatan SMA. Bekerja bangunan mendapat kan upah Bapak Nur 2.500.000,- itu pun tidak pasti hanya pada saat di panggil untuk bekerja menjadi kuli bangunan.

Ibu Yanti adalah seorang ibu yang bekerja menjadi keryawan toko di salah satu di Kebumen. Saat ini Ibu Yanti berusia 31 tahun. Ibu Yanti berasal dari Desa Kalibagor. Pendidikan yang di tempuh terakhir adalah SMA. Menikah dengan Bapak Nur waktu berusia 28 tahun. Pasangan Bapak Nur dan Ibu Yanti di karuniai anak satu yaitu anak laki-laki yang bernama Muhammad Hafid Mubarak saat ini yang baru berusia 7 tahun.

Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti mengalihkan pengasuhanya kepada nenek dan kakeknya. Hafid tinggal bersama nenek dan kakenya di Desa Kalibagor Kabupaten Kebumen tempat asal Ibu Yanti di besarkan oleh kedua orang tuanya. Bapak Kamto dan Ibu Mujiharti adalah orang tua dari Ibu Yanti. Bapak Kamto orang yang sudah tua berusia 83 tahun. Memiliki usaha batu bata di Desa Kalibagor. Bapak Kamto adalah kakek dari Hafid Ibu Mujiharti berusia 62 tahun. Bekerja sebagai ibu rumah tangga yang kadang membantu usaha suaminya. Ibu Mujiharti Belum lama ini Ibu Mujiharti di tinggalkan suaminya karene penyakit yang telah diderita lama oleh bapak Kamto.

Setiap hari Hafid dirawat oleh neneknya yaitu Ibu Mujiharti karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Kasih sayang yang Hafid dapatkan dari kedua orang tua berbeda dengan teman-temanya yang dirawat langsung oleh orang tuanya sedangkan dirinya yang setiap harinya di rawat oleh nenek dan kakeknya di rumah. Bertemu ibunya hanya saat malam hari pada saat Hafid sudah tidur dan saat pagi akan berangkat sekolah ibunya sudah bangun dan mau berangkat jadi untuk keperluan dia bersekolah seringkali disiapkan oleh neneknya begitu juga saat pulang sekolah pun hanya neneknya yang ada di rumah. Waktu hafid bertemu teman-temanya lebih banyak dari bertemu dengan orang tuanya.

Keseharian Hafid anak sama dengan anak-anak 7 tahun lainnya yang masih suka bermain bersama teman-temannya. Menurut Hafid ditinggal ibunya untuk bekerja bukanlah masalah karena hari-harinya dihabiskan untuk bermain bersama teman-temannya. Anak yang pada dasarnya masih berumur 7 tahun tidak telalu terganggu dengan kesibukan orang tuanya. Dari lubuk hati paling kecil Ibu Yanti ingin juga merawat anaknya penuh hingga dewasa tetapi karena ekonomi yang sangat di butuhkan untuk masa depan anaknya yang pada saat ini apa-apa sangatlah mahal dan suaminya hanya kerja pada saat jika ada panggilan untuk kerja bangunan.

Menurut keterangan Ibu Yanti pada saat di wawancara adalah

“Jane ya pingin nan aku ra kerja pingin bendinane ngurusi anak nang umah dadi bisa lewih edek karo anak, anak butuh apa-apa meng aku tapi, wong bojoku nek kon kerja kesel setitik langsung metu kang kerjaan. Padahal kerja proyekan nek pas ana kerjaan pun gaji ra sepira. Nggo kehidupan ben ndina bae kurang terus kadang anak wis gede pingin tuku sepatu ya kelambi nek mung ngandelna bayaran bojone ora cukup karo sering kurang Nan”

Artinya “Sebenarnya ya pingin nan aku tidak bekerja pingin setiap harinya bersama anak dan selalu di rumah untuk bisa lebih dekat dengan nak, anak butuh apa saja ke aku tapi, Suamiku aja kalo suruh kerja di daerah sini tidak mau karena terlalu capek dan sering keluar dari kerjaan. Padahal kerja proyekan (kuli bangunan) kalo pas ada pun gaji nggak seberapa. Untuk kehidupan sehari-hari pun masih kurang dan kadang anak udah gede pingin beli sepatu atau baju baru kalo hanya mengandalkan gaji suami mana cukup dan sering kurang Nan”.

Dikarenakan dengan kesibukan masing-masing orang tua, tak jarang terjadi keributan antara Ibu Yanti dan Bapak Nur. Bapak Nur ingin istrinya untuk tinggal di rumah kedua orangtua Bapak Nur karena ayah Bapak Nur di rumah sendirian, karena Ibu dari bapak Nur Merantau juga di Jakarta. Ibu Yanti enggan dikarenakan di sana anaknya tidak ada yang menjaga dan suami yang pekerjaannya tidak tetap atau jarang membuat Mba Yanti sungkan dengan mertuanya sering dikasih uang untuk belanja dari bapak mertua dan sering juga anaknya di beri uang jajan juga. Maka dari itu Ibu Yanti memilih tinggal di rumah ibunya dan bekerja di sana agar anaknya di jaga oleh ibunya. Menurut Ibu Yanti suaminya juga masih mendapat uang dari Ibunya karena sering tidak bekerja dan tidak memiliki uang.⁷⁹

Menurut pengamatan yang saya lakukan pada saat wawancara tanggal 23 September 2022 di Rumah Ibu Mujiharti dan Bapak Kamto saya melihat bahwasanya memang benar keluarga Bapak Nur mengalihkan asuhan anaknya kepada Ibu Murjiati yang dimana anak memang jarang bertemu dengan kedua orang tuanya. Padahal Hafid yang masih sangat perlu didikan kedua orang tuanya dan kasih sayang orang tuanya. Waktu bertemu antara Hafid dengan Bapak Nur hanya pada saat beliau pulang kerumah. Sedangkan waktu bertemu Hafid dengan Ibu Yanti hanya pada saat berangkat sekolah 07:30 dan pulang kerja Ibu Yanti pada jam 20:00 seringnya Hafid sudah tidur. Wawancara dilakukan dengan Ibu Yanti dan Ibu Mujiharti.

⁷⁹ Ibu Yanti, *Wawancara*, 23 September 2022

b. Keluarga Bapak Yadi Dan Ibu Ulfa

NO	NAMA	Umur	Kedudukan	Pekerjaan	Keterangan
1	Yadi	28 tahun	Ayah	Pedagang	R.6jt/bln
2	Ulfa	25 tahun	Ibu	Pedagang	
3	Andin	2 tahun	Anak	-	-
3	Ibu Wati	48 tahun	Pengasuh	Pengasuh	Rp. 1.300.000

Bapak Yadi adalah seorang suami yang berumur 28 tahun yang lahir di Desa Kalibagor yang juga bertempat tinggal. Bapak Yadi adalah seorang pedagang menjual baju dan pendidikan Bapak Yadi terakhir adalah SMP. Pendapatan yang didapat oleh Bapak Yadi adalah 6 juta per bulan.

Ibu Ulfa adalah seorang istri berusia 25 tahun. Ibu Ulfa bekerja membantu suaminya menjaga toko dan jualan online baju untuk tambahan pendapatan keluarga mereka. Ibu Ulfa berasal dari Desa Kalibagor yang sekarang tinggal bersama suaminya daerah Panjer Kebumen. Untuk saat ini Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 Pendidikan Agama Islam di salah satu Universitas di Kota Kebumen Mereka memiliki satu anak perempuan bernama Andin yang baru berumur 2 tahun.

Praktik Pengasuhan Anaknya keluarga Bapak Yadi sering kali di rawat oleh pengasuhnya yang merupakan saudara dari Ibu Ulfa yang bernama Ibu Wati dari masih bayi Andin sudah sering di tinggal atau dititipkan kepada Ibu Wati karena Bapak Yadi dan Ibu Ulfa sibuk untuk bekerja. Ibu Wati adalah pegasuh dari keluarga Ibu Ulfa yang berumur 48 tahun yang bekerja dengan keluarga Ibu Ulfa sangat lama dan di percaya untuk menjaga Andin dan merawatnya. Ibu Wati dulu bersekolah hanya sampai SD. Ibu Wati bertempat tinggal di Pituruh Pruworejo karena jauh dari rumah ibu Wati tinggal di rumah kedua orang tua Bapak Yadi Untuk menjaga Andin.

Dikarenakan kesibukan, rasa tanggung jawab, dan kewajiban orang tua hilang karena sering menitipkan anak kepada pengasuhnya oleh karena itu kedekatan antara orang tua dan anak sangat kurang. Menurut Ibu Wati kalo Ibu Ulfa kurang peduli akan anaknya atau rasa keibuan di dalam diri Ibu Ulfa kurang dan hanya memikirkan kebahagiaan sendiri. Suaminya sama saja seperti istrinya karena Bapak Yadi tipe orang yang nurut apa kata istrinya. Kebutuhan dan keperluan Andin di biayai oleh nenek dan kakeknya untuk kebutuhan. Dari kecil Andin tidak pernah 1 hari full di rawat oleh ibunya, melainkan hanya dengan pengasuh atau neneknya.

Ibu Wati “Melasi jane mba Andin jarang banget karo mamake atau bapake. Mba Ulfa kie ra tau mba nyekel anake,meh aben dinane kie aku karo Andin mba. Jane ya melas karo Andin sering di tinggal-tinggal terus nang Mba Ulfa karo Mas Yadi”

Artinya “Kasian sebenarnya saya mba sama Andin Jarang banget sama Ibunya sama Ayahnya. Mba Ulfa itu nggak pernah bareng sama anaknya, hampir tiap harinya sama saya Andinnya. Sebenarnya kasian sama Andin sering di tinggal-tinggal terus sama Mba Ulfa sama MasYadi.”

Pada dasarnya mereka adalah keluarga yang sangat berkecukupan untuk kehidupan sehari-hari yang hanya terdiri dari 3 anggota keluarga akan tetapi, menurut Ibu Ulfa jika tanggung jawab anaknya sudah dipenuhi oleh mertuanya dia sudah tidak berkewajiban memenuhinya lagi. Padahal untuk tumbuh kembang anak pada masa pertumbuhan sangat penting peran orang tua untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Menurut penglihatan saya pada saat saya mewawancarai pegasuhnya pada tanggal 6 Oktober 2022 di rumah orang tua Bapak Yadi memang waktu saya dating kesana Andin tidak tidur atau tinggal bersama mereka. Mereka tidur di Panjer tetapi anaknya bersama pegasuhnya di rumah orang tuanya. Untuk bertemu anaknya Ibu Ulfa Hanya dari jam 07.00 WIB sebelum berangkat kerja sampai jam 08.30 WIB akan berangkat kerja dan waktu pulang bekerja pada pukul 17.00 WIB sampai jam 22.00 WIB waktu Andin tertidur setelah itu Ibu Ulfa pulang ke Panjer.untuk bertemu waktuluang merkadengan anak sangaatlah sedikit dan kurang.⁸⁰

c. Keluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi

NO	NAMA	Umur	Kedudukan	Pekerjaan	Keterangan
1	Supriyadi	53 tahun	Ayah	Sales	Rp. 2.500.000
2	Dewi	50 tahun	Ibu	Pedagang	Rp. 5.000.000
3	Faozan	27 tahun	Anak	Pedagang	
4	Tria	24 tahun	Anak	Pelajar	-
5	Naila	18 tahun	Anak	Pelajar	-
6	Moyo	47 tahun	Pengasuh	Pengasuh	Rp. 1.800.000

Bapak Supriyadi adalah seorang suami yang berumur 53 Tahun. Bapak Supriyadi bekerja sebagai sales di Yogyakarta. Bapak Supriyadi adalah Lulusan SD. Bapak Supriyadi berasal dari Desa Kalibagor. Bapak Supriyadi dengan bekerja menjadi sales mendapatkan upah 1.700.000/ bulan.

Ibu Dewi adalah istri dari Bapak Supriyadi yang barusia 50 tahun, yang berasal dari desa Kalibagor Kecamatan Kebumen. Ibu Dewi Bekerja sebagai penjual alat-alat rumah tangga di Pasar Kota Kebumen. Pendidikan Ibu Dewi adalah SLTA atau setara dengan SMA.

⁸⁰ Ibu Wati, *Wawancara*, 06 Oktober 2022

Praktik pengasuhan keluarga Bapak Supriyadi Ibu Dewi dan mengalihkan asuhnya kepada Ibu Moyo yang merupakan tetangga yang telah lama bekerja bersama keluarga Bapak Supriyadi. Ibu Moyo berumur 47 tahun yang bekerja menjadi pengasuh. Ibu Moyo berasal dari Ciamis Jawa Barat tapi karena menikah dengan suaminya maka menjadi warga masyarakat Desa Kalibagor Pendidikan terakhir di tempuh adalah SD (Sekolah Dasar).

Ibu Moyo di percaya di keluarga bapak Supriyadi untuk mengurus anak-anaknya yang pertama hingga yang ke terakhir. Keluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi memiliki 3 orang anak yang bernama Mas Ojan, Mba Tria, dan Mba Naila.

Mas Ojan adalah anak pertama dari Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi yang berumur 27 Tahun dan bekerja sebagai pedagang membuka usaha toko sama dengan Ibu Dewi. Mas Ojan sudah menikah dan memiliki 2 anak. Mas Ojan anak laki-laki pertama di keluarga Bapak Supriyadi yang memang dari sekolah dasar sampai kuliah sudah menjadi kebanggaan orangtua karena selalu mendapat peringkat 1 masuk di sekolah-sekolah favorit di Kebumen, dan masuk kuliah dengan IPK yang tinggi. Tetapi, kedekatan antara Mas Ojan dengan orang tuanya sangatlah kurang. Tak jarang nasehat Ibu atau ayahnya hanya sebagai angin berlalu. Di saat kecil Mas Ojan termasuk apa-apa yang dia inginkan bakal dituruti. Mas Ojan sering beradu argument atau membantah omongan orang tuanya. Memang kedekatan anak kepada orang tuanya sangat renggang karena memang jarang bertemu satu sama lain.

Mba Tria adalah anak kedua dari keluarga Bapak Supriyadi yang berumur 24 tahun dia semenjak SMP sekolah di pondok pesantren hingga SMA. Sekarang Mba Tria sedang bekerja di Jakarta belum menikah. Menurut cerita Ibu Moyo Mba Tria dari dulu memang jarang dirumah. Waktu SMP hingga SMA bersekolah di Pondok Pesantren waktu liburan pun jarang pulang. Hingga waktu Kuliah di Jogja pun jarang pulang.

Mba Naila adalah anak ketiga dari keluarga bapak Supriyadi dan Ibu Dewi yang baru lulus SMA yang berumur 18 tahun dan sekarang dia bekerja membantu Mas Ojan untuk bekerja menjadi admin toko Mas Ojan. Dia juga sejak SMP dan SMA menjadi Santri di Daerah Kota Kebumen. Kedekatan antara Mba Naila, Mba Tria, Dan Mas Ojan pun tidak seperti umumnya saudara di dalam satu rumah. Karena antara ketiganya memang jarang ketemu dan jarang mengobrol.

Bapak Supriyadi dulu tidak bekerja seperti sekarang. Ibu Dewi yang dahulu mencari nafkah untuk keluarganya. Beban yang ditanggung Ibu Dewi sendiri tanpa bantuan suaminya membuat sering beradu argument dengan suaminya. Bapak Supriyadi ada main belakang dengan perempuan lain, mabok-mabokan, dan judi pernah sampai uang tabungan hasil

bekerja telah habis. Persoalan itu pun awal mula perceraian antara Ibu Dewi dan Bapak Supriyadi menurut keterangan Ibu Moyo Ibu Dewi sudah enggan terhadap suaminya itu.

Untuk menyambung hidup Ibu Dewi membuat usaha menjual alat-alat rumah tangga dengan modal pinjaman di Bank hingga sekarang. Dan biar ada yang menjaga anaknya maka Ibu Dewi memperkerjakan Ibu Moyo untuk mengasuh anak-anaknya sehari-hari dan melakukan pekerjaan rumah. Sekarang Bapak Supriyadi bekerja juga untuk memenuhikebutuhannya. Seringnya uang yang didapat dari Bapak Supriyadi pun hanya untuk dirinya sendiri.

Pada dasarnya keluarga Bapak Supriyadi kurang berkomunikasi atau kurang dekat antara satu sama lain. Karena memang dari kecil mereka jarang bercerita atau jarang bertemu dengan kedua orang tuanya. Jadi kedekatan orang tua dengan anak, kaka dengan adik pun juga jarang bercerita satu sama lain. Bertemu di rumah pun hanya membicarakan hal yang penting saja tidak layaknya keluarga pada umumnya.

Ibu Moyo “tau mba mbiyen pas Ibu kerja tau duwe hubungan karo salah siji supir nang gon kerja mba karo karyawan nang tokone, nah semenjak kue keuangane merosot adoh dan kelurga sering ribut mba. Penah ping pira ribut pas isih ana Mba Naila nang umah.” Artinya “Pernah mba dulu waktu Ibu Dewi bekerja pernah punya hubungan dengan salah satu supir di tempat kerja mba dengan karyawan di tokonya, nah semenjak itu keuangan merosot jauh dan keluarga sering rebut mba. Pernah beberapa kali ribut pas masih ada Mba Naila di rumah.”

Dengan adanya persoalan si Ibu Dewi dan Bapak Supriyadi sering ribut dan bertengkar hampir setiap hari. Anak-anaknya pun sudah mulai tidak nyaman berada di rumah dan itu membuat beban terhadap anak-anaknya yang mengetahui persoalan kedua orang tuanya. Hingga membuat anak yang menganggap rumah bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk mereka kembali.⁸¹

d. Keluarga Bapak Usman Dan Ibu Umi

NO	NAMA	Umur	Kedudukan	Pekerjaan	Keterangan
1	Usman	31 tahun	Ayah	Karyawan PT.	Rp. 4.000.000
2	Umi	25 tahun	Ibu	Penjahit peci	Rp. 1.250.000
3	Abil	1.5 tahun	Anak	-	-
3	Husnul	56 tahun	Nenek	Ibu rumah tangga	-
4	Muslim	60 tahun	kakek	Buruh batu bata	Rp. 1.500.000

Bapak Usman merupakan seorang suami yang berumur 31 tahun. Bapak Usman bekerja menjadi karyawan PT di luar kota yaitu Cikarang. Bapak Usman berasal dari Desa Kalibagor. Upah yang didapat Bapak Usman adalah 4 juta/bulan. Pendidikan Bapak Usman Lulus adalah tamatan SMA.

⁸¹ Ibu Moyo, *Wawancara*, 8 Oktober 2022

Ibu Umi adalah istri dari Bapak Usman yang berumur 25 tahun yang bekerja di Desa Aliyan Kebumen untuk menjadi buruh jahit peci untuk membantu ekonomi keluarganya. Ibu Umi yang berasal dari Desa Bandungsruni, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pendidikan Ibu Umi lulusan S1 Pendidikan Agama Islam di IAINU Kebumen. Pada umur 21 tahun Ibu Umi menikah dengan Bapak Usman dan memiliki 1 anak yang bernama Abil Al Muafaq yang baru berusia 1.5 tahun.

Praktik Pengasuhan anak Keluarga Bapak Usman dan Ibu Umi memiliki mengalihkan pengasuhan kepada Ibu Husnul. Ibu Husnul adalah Ibu dari Bapak Usman yang berusia 56 tahun. Ibu Husnul memiliki pekerjaan membantu suaminya membuat batu bata di dekat rumah. Ibu Husnul memiliki 3 orang anak yang semuanya telah menikah. Sedangkan Bapak Muslim adalah kakek dari Abil Al Muafaq yang berumur 60 tahun dan bekerja membuat batu bata di dekat rumah. Karena Bapak Muslim sekarang sering sakit-sakitan jadi untuk membuat batu bata sekarang sudah jarang. Abil dari bayi bersama neneknya sampai sekarang. Abil tidak menyusu ASI Ibu karena Ibu Umi selalu disibukan dengan bekerja.

Menurut pengakuan Ibu Husnul kadang kasian dengan Abil yang masih kecil sudah sering di tinggal oleh orang tuanya. Nenek dan kakeknya sering sakit-sakitan tidak seperti dulu lagi pada saat mengasuh anaknya. Bapak Usman juga sudah sering mengirim Uang untuk kebutuhan si Abil itu setiap bulan Bapak Usman mengirimkan Uang Untuk Abil dan juga orang tuanya yaitu Ibu Husnul dan Bapak Muslim.⁸²

e. Keluarga Ibu Asnawiyah

NO	NAMA	Umur	Kedudukan	Pekerjaan	Keterangan
1	Asnawiyah	35 tahun	Ibu	Baby Sister	Rp. 4.000.000
2	Fadli	14 tahun	Anak	Pelajar	-
3	Putri	5 tahun	Anak	-	-
3	Nur Aini	53 tahun	Nenek/ pengasuh	Pedagang	Rp. 500.000

Ibu Asnawiyah (Ibu Wiyah) berumur 35 Tahun yang memiliki 2 orang anak. Ibu Wiyah bekerja di Jakarta menjadi ART atau sering dikenal dengan kata Pembantu. Ibu Wiyah berasal dari Desa Klibagor yang memiliki status single mom karena tidak memiliki suami. Pendidikan Ibu Wiyah ini Sekolah Dasar.

Anak pertama Ibu Wiyah bernama Fadli Hidayat yang berumur 14 tahun. Fadli dari kecil memang tinggal bersama nenek dan kakeknya. Fadli bersekolah di SMP Pondok

⁸² Ibu Husnul, *Wawancara*, 18 Oktober 2022

Pesantren di Daerah Kota Kebumen. Fadli tinggal bersama nenek dan kakeknya di Desa Kalibagor.

Anak yang kedua bernama anak keduanya yang bernama Putri ini berusia 5 tahun yang juga tinggal dari bayi bersama Ibu Nur Aini. Putri belum disekolahkan TK (Taman Kanak-Kanak) seperti anak jaman sekarang pada umumnya karena biaya yang kurang untuk menghidupi keluarganya.

Praktik pengasuhan di keluarga Ibu Asnawiyah dialihkan kepada Ibu Nur Aini adalah Ibu dari Ibu Wiyah yang baru saja berumur 53 Tahun. Ibu Nur Aini ini bekerja membuka warung jajan di rumahnya karena dekat dengan sekolah MI di Desa Kalibagor. Ibu Nur Aini ini berasal dari Jawa Barat, Ciamis. Pendidikan terakhir Ibu Nur Aini ini tidak dapat menyelesaikan sekolah dasarnya karena biaya keluarganya tidak mampu lagi untuk membayarnya. Ibu Nur Aini menikah dengan suaminya yang bernama Bapak Suripto. Bapak Suripto ini berumur 58 Tahun dan tidak bekerja hanya membantu istrinya di warung. Beliau asli orang Kalibagor dan waktu sekolah hanya lulusan MI. Memiliki 5 orang anak yang bernama Ibu Wiyah, Bapak Hadi, Ibu Ika, Bapak Soleh, dan Ibu Titin. 4 anaknya telah menikah dan yang perempuan ikut suaminya masing-masing kecuali Ibu Wiyah yang belum menikah.

Menurut Ibu Wiyah Fadli di Pondokan agar menjadi anak yang baik dan mandiri karena ibunya tidak bisa menjaganya karena bekerja. Karena jauh dari ibunya dan karena tidak memiliki figur ayah Fadli sering mendapat hukuman karena sering melanggar aturan pondok pesantren dan bolos sekolah.

Menurut pengakuan neneknya yang sering mendapat surat panggilan dari Pondok pesantren bahwa kelakuan nakal Fadli yang sering membuat pelanggaran seperti berkelahi, bolos, dan tidur disekolah menjadi teguran untuk Fadli. Fadli sering diberi nasehat oleh nenek dan aeknya karena kelakuannya nakal. Dari kecil Fadli tidak mengetahui siapa ayahnya selama 14 thn. Pernah beberapa kali Fadli menanyakan bapaknya dan Ibu Aini hanya menjawab Bapakmu minggat (kabur).

Dahulu karena kenakalan Ibu Wiyah pada saat kerja di Jakarta dan saat itu Ibu Wiyah masih remaja membuat kesalahan sehingga memiliki anak sebelum menikah. Menurut cerita Ibu Nur Aini dulu Ibu Wiyah akan dijanjikan diknikahi laki-laki yang pada saat itu menjadi pacarnya. Pada saat umur kandungan masih sekitar 6 bulan Ibu Wiyah pulang dengan keadaan hamil dan keadaan kandungan sudah mulai membesar. Waktu itu Ibu Nur Aini sangat kaget tidak menyangka selama ini yang dia kira anaknya bekerja di Jakarta untuk mendapat rezeki lebih malah melakukan hal yang tidak pantas dan membuat aib pada

keluarganya. Ibu Nur Aini pun kaget hingga pada saat itu setres berat memikirkan anaknya. Dan ternyata laki-laki yang menghamilinya telah kabur dan tidak tau keberadaannya. Karna dengan informasi dan pengetahuannya tentang laki-laki itu sangat sedikit jadi terlalu sulit untuk menemukannya. Dan untuk mencarinya pun membutuhkan modal uang yang banyak jadi pada saat itu pencariannya tidak dilanjutkan lagi.

Ibu Nur Aini “Aku isin banget mba nani, karo wong desa kene kaya ws ra duwe harta martabat keluarga kie gara-gara polahe wiyah. Kit awal aku wis wanti-wanti meng wiyah kon ati-ati karo wong-wong Jakarta urung mesti apik kabeh. Aku ws isin pol kit mbiyen karo kelakuane wiyah kecewa aku. Kae Wiyah kie anu lugu banget saking percayanan karo wong mba. Makane sering kelombo nang wong. Aku ws sampe bingung mba kudu keprie maning. Sampe nang adi-adine pas kue di goblok-goblok aken be isih tegel nglarani mamake maning. Jane aku lara ati banget karo kelakuane wi ”

Artinya “Aku malu banget Mba Nani, sama orang-orang di desa sini seperti udah nggak ada harta martabatnya aja keluarga ini gara-gara kelakuan Wiyah. Dari awalsaya sudah bilang hati-hati sama orang Jakarta tidak semua yang kita rasa baik itu baik semua. Aku tuh malu banget sama prilakunya wiyah kecewa mba. Itu si Wiyah anaknya terlalu lugu saking lugunya percaya sama orang nggak tanggung-tanggung. Makanya sering di tipu sama orang. Aku sampe bingung mba harus gimna lagi. Sampai sama adik-adiknya dibilang bego-bego in sampai bisa nglukain hati ibunya lagi.”

Hingga pada akhirnya permasalahan yang sama terjadi lagi. Anak yang ke 2 pun lahir tanpa ada peran seorang ayah dan tanpa pernikahan hingga sekarang. Tetapi, untuk anak yang kedua ini dia tau alamat dan orangnya gimana. Yang pada saat bayi lahir ayah atau pacar Ibu Wiyah menjanjikan akan menikahinya setelah lebaran tetapi, sampai sekarang belum juga dinikahinya. Dan orangnya pun pergi entah kemana dan keluarga si laki-laki tidak tau perginya kemana. Beberapa kali Ibu Wiyah di jodohkan dengan orang lain tapi tidak mau dan banyak juga menolak lamaran orang.

Hingga detik ini Ibu Wiyah hanya mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya menurut Ibu Nur Aini uang yang dikirimkan Ibu wiyah berjumlah 1.500.000,- juta/bulan. Ibu Wiyah pun jarang pulang untuk bertemu anaknya tidak pasti setiap tahun pulang, kadang sampai 3 tahun tidak pulang. Karena menurut ibunya Ibu Wiyah pulang malu akan perbuatannya kepada tetangga di desa.⁸³

2. Faktor Penyebab Pengalihan Pemenuhan Hak Anak

a. Faktor kesibukan dan ekonomi yang kurang dan sama-sama bekerja

Alasan keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti menitipkan anaknya dan mengalihkan pengasuhannya kepada nenek dan kakeknya yaitu karena Bapak Nur dan Ibu Yanti yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang saat ini untuk kehidupan hidup

⁸³ Ibu Nur Aini, *Wawancara*, 26 Oktober 2022

apa-apa sangat mahal, dan penghasilan dari kerja Bapak Nur yang tidak pasti dan kurang maka dari itu Ibu Yanti bekerja juga menjadi karyawan toko di daerah kota. Dengan kesibukan kedua maka dari itu Ibu Yanti mengalihkan hak asuhanya kepada nenek dan kakeknya. Disamping umur Hafid masih kecil agar ada yang merawat dan menjaganya.⁸⁴

Keluarga Bapak Usman dan Ibu Umi yang mengatakan bahwa alasannya karena kesibukan mereka untuk memenuhi kehidupan dan mencukupi kebutuhan dan keperluan keluarganya akan pekerjaannya maka anak mereka di titipkan atau di asuh oleh neneknya agar ada yang merawat dan menjaganya. Bapak Usman yang bekerja menjadi karyawan PT di Cikarang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan Ibu Umi bekerja juga sebagai buruh jahit peci di daerah Kota Kebumen untuk membantu ekonomi keluarganya juga. Faktor tersebut membuat mereka berdua terpaksa bekerja dan meninggalkan anaknya kepada kakek dan neneknya, serta mengalihkan hakasuhnya kepada nenek dan kakeknya.⁸⁵

b. Faktor Kurang Tanggung Jawab Sebagai Orang Tua

Alasan Bapak Yadi dan Ibu Ulfa sejak awal menikah sudah biasa meninggalkan anaknya yang awal mula ditinggalkan kepada nenek dan kakeknya sampai mempunyai pengasuh untuk merawat anaknya yaitu Andin. Karena orang tua Bapak Yadi sudah tidak mampu merawat anak Bapak Yadi karena mereka juga bekerja maka Bapak Yadi mempekerjakan Ibu Wati untuk mengasuh dan merawat anak Ibu Ulfa dan Bapak Yadi. Ibu Wati yang berumur 48 tahun. Bapak Yadi yang setiap harinya bekerja menjadi supir untuk mengantar barang keluar kota sedangkan istrinya jualan online dan menjaga toko.

Melihat kasus diatas Ibu Ulfa harusnya mampu untuk merawat bayinya dan tidak menitipkan atau mengalihkan asuhanya kepada pengasuh. Karena melihat ekonomi keluarganya dan pekerjaan suaminya yang seharusnya cukup untuk keluarga Ibu Ulfa mampu merawat dan menjaga anaknya sendiri. Ataupun jualan online pun sekarang bisa di tangani dengan menurus anaknya di rumah.⁸⁶

c. Faktor keharmonisan keluarga yang kurang dan kurangnya perhatian orang tua

Alasan keluarga Bapak Supriadi dan Ibu Dewi menitipkan atau mengalihkan asuhan anak mereka karena sering terjadi keributandan perselisian antra keduanya karena sejak awal mereka sudah menitipkan anaknya kepada pengasuh sejak anak-anaknya masih kecil kepedulianya terhadap anak yang sangat kurang. Mereka memiliki 3 orang anak yang telah diasuh oleh Ibu Moyo. Mas Ojan yang sekarang berusia 29 tahun sekarang telah menikah

⁸⁴ Ibu Yanti, *Wawancara*, 23 September 2022

⁸⁵ Ibu Husnul, *Wawancara*, 18 Oktober 2022

⁸⁶ Ibu Wati, *Wawancara*, 6 Oktober 2022

dan memiliki 2 orang anak. Anak yang kedua adalah Mba Tria yang sekarang telah bekerja di Jakarta dan belum menikah. Anak yang ke tiga berumur 18 tahun baru Lulus sekolah dan bekerja membantu di toko Mas Ojan. Diantara 3 anaknya krang akrab satu sama lain tidak seperti saudara kandung pada umumnya. Perhatian yang Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi kasih hanya sebatas apa-apakeperluan anaknya terpenuhi dan ada.⁸⁷

d. Faktor Keinginan Orang Tua

Alasan Ibu Wiyah mengatakan bahwa alasannya meninggalkan anaknya kepada Ibunya agar dia bisa memenuhi kebutuhan anaknya dan mengalihkan asuhan anak kepada Ibunya karena agar biar ada yang merawat dan menjaga anaknya saat dia bekerja. Ibu Wiyah ini memiliki 2 orang anak tanpa adanya pernikahan karena pergaulan pada saat bekerja di Jakarta sangat bebas. Ibu Wiyah bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Kota Jakarta. Karena Ibu Wiyah selaku orang tua anak mereka satu-satunya Ibu Wiyah bekerja lagi di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁸⁸

C. Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Orang Tuanya Pekerja Tidak Tetap menurut Maqashid Syariah

1. Keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti

NO	NAMA ANAK	USIA	HAK-HAK ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG					
			UUP	Ket.	KHI	Ket.	UU PERLINDUNGAN ANAK	KET
1	Hafid	7 tahun	Memelihara dan mendidik	Tidak terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Tidak terpenuhi	Pendidikan agama	terpenuhi belum maksimal	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	Terpenuhi	Nafkah	Terpenuhi	Menumbuh kembangkan anak	Tidak terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	terpenuhi

⁸⁷ Ibu Moyo, *Wawancara*, 8 Oktober 2022

⁸⁸ Ibu Nur Aini, *Wawancara*, 26 Oktober 2022

Melihat table diatas alasan keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti menitipkan anaknya dan mengalihkan pengasuhanya kepada nenek dan kakeknya yaitu karena Bapak Nur dan Ibu Yanti yang sma-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang saat ini untuk kehidupan hidup apa-apa sangat mahal, dan penghasilan dari kerja Bapak Nur yang tidak pasti dan kurang maka dari itu Ibu Yanti bekerja juga menjadi karyawan toko di daerah kota. Dengan kesibukan keduanya maka dari itu Ibu Yanti mengalihkan hak asuhanya kepada nenek dan kakeknya. Disamping umur Hafid masih kecil agar ada yang merawat dan menjaganya. Hak dan kewajibanyang diberika kepada Hafid juga kurang terpenuhi karena hak kasih sayang, hak pemeliharaan, dan mendidik anak tidat terpenuhi

2. Keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa

NO	NAMA ANAK	USIA	HAK-HAK ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG					
			UUP	Ket.	KHI	Ket.	UU PERLINDUNGAN ANAK	KET
1	Andin	2.5 tahun	Memelihara dan mendidik	Tidak terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Tidak terpenuhi	Pendidikan agama	Tidak terpenuhi	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	terpenuhi	Nafkah	terpenuhi	Menumbuh kembangkan anak	Tidak terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	Terpenuhi

Alasan Bapak Yadi dan Ibu Ulfa sejak awal menikah sudah biasa meninggalkan anaknya yang awal mula ditinggalkan kepada nenek dan kakeknya sampai mempunyai pengasuh untuk merawat anaknya yaitu Andin. Karena orang tua Bapak Yadi sudah tidak mampu merawat anak Bapak Yadi karena mereka juga bekerja maka Bapak Yadi mempekerjakan Ibu Wati untuk mengasuh dan merawat anak Ibu Ulfa dan Bapak Yadi. Ibu Wati yang berumur 48 tahun. Bapak Yadi yang setiap harinya bekerja menjadi supir untuk mengantar barang keluar kota sedangkan istrinya jualan online dan menjaga toko.

3. Keluarga Bapak Supriyadi Dan Ibu Dewi

NO	NAMA ANAK	USIA	HAK-HAK ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG					
			UUP	Ket.	KHI	Ket.	UU PERLINDUNGAN ANAK	KET
1	Faozan	27 tahun	Memelihara dan mendidik	Terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Tidak terpenuhi	Pendidikan agama	Tidak terpenuhi	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	Terpenuhi	Nafkah	Terpenuhi	Menumbuh kembangkan anak	terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	terpenuhi
2	Tria	24 tahun	Memelihara dan mendidik	Tidak Terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Tidak Terpenuhi	Pendidikan agama	Tidak terpenuhi	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	Terpenuhi	Nafkah	Terpenuhi	Menumbuh kembangkan anak	terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	terpenuhi
3	Naila	18 tahun	Memelihara dan mendidik	Tidak Terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Terpenuhi tidak maksimal	Pendidikan agama	Tidak terpenuhi	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	Terpenuhi	Nafkah	Terpenuhi	Menumbuh kembangkan anak	terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	terpenuhi

Melihat Tabel alasan keluarga Bapak Supriadi dan Ibu Dewi menitipkan atau mengalihkan asuhan anak mereka karena sering terjadi keributandan perselisian antra keduanya karena sejak awal mereka sudah menitipkan anaknya kepada pengasuh sejak anak-anaknya masih kecil kepedulianya terhadap anak yang sangat kurang. Mereka memiliki 3 orang anak yang telah diasuh oleh Ibu Moyo. Mas Ojan yang sekarang berusia 29 tahun sekarang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak yang kedua adalah Mba Tria yang sekrang telah bekerja di Jakarta dan belum menikah. Anak yang ke tiga berumur 18 tahun baru Lulus sekolah dan bekerja membantu di toko Mas Ojan. Diantara 3 anaknya krang akrab satu sama lain tidak seperti saudara kandung pada umumnya. Perhatian yang Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi kasih hanya sebatas apa-apakeperluan anaknya terpenuhi dan ada

4. Keluarga Bapak Usman Dan Ibu Umi

NO	NAMA ANAK	USIA	HAK-HAK ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG					
			UUP	Ket.	KHI	Ket.	UU PERLINDUNGAN ANAK	KET
1	Abil Al-muafaq	1,5 tahun	Memelihara dan mendidik	Tidak terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Tidak terpenuhi	Pendidikan agama	Terpenuhi belum maksimal	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	terpenuhi	Nafkah	Terpenuhi	Menumbuh kembangkan anak	Terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	Terpenuhi

Alasanya karena kesibukan mereka untuk memenuhi kehidupan dan mencukupi kebutuhan dan keperluan keluarganya akan pekerjaannya maka anak mereka di titipkan atau di asuh oleh neneknya agar ada yang merawat dan menjaganya. Bapak Usman yang bekerja menjadi karyawan PT di Cikarang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan Ibu Umi bekerja juga sebagai buruh jahit peci di daerah Kota Kebumen untuk membantu ekonomi keluarganya juga. Faktor tersebut membuat mereka berdua terpaksa bekerja dan meninggalkan anaknya kepada kakek dan neneknya, serta mengalihkan hak asuhnya kepada nenek dan kakeknya. Seharusnya sebagai orang tua bertanggung jawab lebih erhadap anaknya, karena seorang nenek yang merawat cucunya itu akan berbeda dengan merawat anaknya sendiri. Kemungkinan besar nenek akan jauh lebih memanjakan cucunya dan untuk fisik neneknyasudah tidak seperti dulu lagi.

5. Keluarga Ibu Asnawiyah

NO	NAMA ANAK	USIA	HAK-HAK ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG					
			UUP	Ket.	KHI	Ket.	UU PERLINDUNGAN ANAK	KET
1	Fadli	14 tahun	Memelihara dan mendidik	Tidak terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Tidak terpenuhi	Pendidikan agama	Terpenuhi tidak maksimal	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	Terpenuhi	Nafkah	Terpenuhi tapi tidak maksimal	Menumbuh kembangkan anak	Tidak terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	Tidak terpenuhi
2	Putri	5 tahun	Memelihara dan mendidik	Tidak terpenuhi	Mengasuh dan memelihara	Tidak terpenuhi	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Tidak terpenuhi
			Pendidikan dan pengajaran	Tidak terpenuhi	Pendidikan agama	Terpenuhi tidak maksimal	Memberikan pendidikan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti	Tidak terpenuhi
			Kelangsungan hidup	Terpenuhi	Nafkah	Terpenuhi tapi tidak maksimal	Menumbuh kembangkan anak	Tidak terpenuhi
			Kasih sayang	Tidak terpenuhi			Mencegah terjadinya pernikahan dini	Tidak terpenuhi

Melihat table di atas alasan Ibu Wiyah mengatakan bahwa alasannya meninggalkan anaknya kepada Ibunya agar dia bisa memenuhi kebutuhan anaknya dan mengalihkan asuhan anak kepada Ibunya karena agar biar ada yang merawat dan menjaga anaknya saat dia bekerja. Ibu Wiyah ini memiliki 2 orang anak tanpa adanya pernikahan karena pergaulan pada saat bekerja di Jakarta sangat bebas. Ibu Wiyah bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Kota Jakarta. Karena Ibu Wiyah selaku orang tua anak mereka satu-satunya Ibu Wiyah bekerja lagi di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

NO	NAMA	NAMA ORANG TUA	HAK ANAK MENURUT MAQASHID	KET.
1.	Hafid	Bapak Nur dan Ibu Yanti	Pemeliharaan anak atas hak agama	Terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak akal	Belum

			Pemeliharaan anak atas hak kehormatan/nasab	Belum Maksimal
			Pemeliharaan anak atas hak harta	Terpenuhi
2.	Andin	Bapak Yadi Dan Ibu Ulfa	Pemeliharaan anak atas hak agama	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak akal	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak harta	Terpenuhi
3.	Faozan Tria Naila	Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi	Pemeliharaan anak atas hak agama	Belum maksimal
			Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Belum maksimal
			Pemeliharaan anak atas hak akal	Belum maksimal
			Pemeliharaan anak atas hak harta	Terpenuhi
4.	Abil	Bapak Usman dan Ibu Umi	Pemeliharaan anak atas hak agama	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Belum maksimal
			Pemeliharaan anak atas hak akal	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak harta	Terpenuhi
5.	Fadli dan Putri	Ibu Asnawiyah	Pemeliharaan anak atas hak agama	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak akal	Tidak terpenuhi
			Pemeliharaan anak atas hak harta	Belum maksimal

Melihat Table diatas bahwasanya alasan orang tua mengalihkan pengasuhanya kepada nenek, kakek, dan pengasuhnya agar ada yang menjaga anaknya selagi mereka bekerja. Padahal dalam pemenuhan hak anak dan kewajiban orang tua tidak hanya itu. Memelihara hak agama, hak jiwa, hak kehormatan, hak akal, dan hak harta. Dapat disimpulkan Orang tua pada 5 keluarga tersebut hanya fokus terhadap kebutuhan materil anaknya saja tanpa tahu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak terhadap peran orang tua.

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
DALAM KELUARGA TIDAK TETAP
DESA KALIBAGOR KABUPATEN KEBUMEN

A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap di Desa Kalibagor

Menurut Undang-undang pada dasarnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Dapat diartikan bahwasannya kewajiban orangtua yang dijelaskan didalam ayat (1) yaitu:

- a. sampai anak menikah
- b. Mandiri
- c. Saat orang cerai, kewajiban terhadap anak tidak terputus

Dalam mengasuh dan mendidik anak sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk, disamping itu kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya ada yang bercerai.

Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. pada pasal 46 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, diterangkan apabila :

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.”.

Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya” .

Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Hukum Islam menurut Al-qur'an dan Hadist hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di bagi menjadi 7 yaitu⁸⁹:

1. Hak anak untuk hidup dan tumbuh kembang
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
3. Hak mendapat ASI dan kesejahteraan
4. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran
5. Hak mendapat keadilan dan kesamaan derajat
6. Hak mendapat cinta kasih
7. Hak bermain

Peneliti menemukan suatu ketimpangan yang terjadi pada anak-anak yang ditinggal kedua orang tuanya bekerja, banyak anak-anak tidak mendapat hak-haknya yang seharusnya diperoleh anak-anak dari orang tuanya, di samping itu hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajibannya untuk merawat anak yang tidak dijalankan dengan baik. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan dampak yang negative kepada anaknya, hingga hilangnya peran orang tua dalam hidupnya, kurangnya kasih sayang dan perhatian yang didapat anak terhadap orang tuanya.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 yaitu⁹⁰:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Berikut analisis penulis tentang orang tua yang mengalihkan asuhanya kepada nenek atau pengasuhnya:

1. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti

Latar belakang dari keluarga bapak Nur dan ibu Yanti adalah keluarga yang sibuk bekerja semua. Bapak Nur bekerja diluar kota sebagai menjadi kuli bangunan dan ibu Yanti sehari-hari bekerja menjadi karyawan toko. Pasangan Bapak Nur dan Ibu Yanti di karuniai anak satu yaitu anak laki-laki yang bernama Muhammad Hafid Mubarak saat ini yang baru berusia 7 tahun. Berdasarkan kesibukan orangtua, Hafid Mubarak tinggal bersama ibu Yanti, nenek (Ibu Mujiharti) dan kakek (Bapak Kamto) di satu rumah bersama.

Praktik pengasuh yang diterima oleh Hafid Mubarak sebagai anak dalam keseharian bersama kakek neneknya, sedangkan orang tua Hafid Mubarak cukup sibuk.

⁸⁹ <file:///C:/Users/asus/Downloads/HAK%20ANAK%20HUKUM%20ISLAM.pdf>. 22 Februari 2023

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ibu Yanti berada dirumah atau bertemu dengan Hafid Mubarak hanya di waktu malam hari saja, sedangkan Bapak Nur pulang ke rumah 3 bulan sekali. Komunikasi yang dilakukan oleh bapak Nur kepada keluarganya hanya lewat telepon seluler dan bukan lewat whatsapp (video call).

Praktik pengasuh yang terjadi membuat kedekatan Hafid Mubarak menjadi lebih dekat dengan kakek dan neneknya dibanding orangtuanya. Dalam pola pengasuhan anak pada keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti di alihkan kepada nenek dan kakeknya yang dari kecil untuk mengurusinya. Anak yang masih berumur 7 tahun ini dari kecil sudah di tinggal kedua orang tuanya yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kasih sayang dan perhatian yang di dapat Hafid dari kedua orang tuanya sangat lah kurang yang dia dapat. Tinggal bersama nenek dan kakeknya Hafid merasa kesepian karena menurut dia orang tuanya tidak pernah ada waktu luang untuk bersama Hafid karena untuk bekerja setiap harinya. Karena waktu luang yang didapatkan Hafid kurang dari orang tuannya tak jarang Hafid sering kali dihukum di sekolahnya karena sering tidak mengerjakan PR atau tugas rumahnya dan berklahi dengan temannya selama dia bersekolah. Menurut Ibu Mujiharti nenek Hafid adalah anak yang pintar dan dia anak yang aktif diantara teman-temannya.

Bapak Nur yang pergi merantau menjadi kuli bangunan di Kota Jakarta yang pekerjaannya tidak tetap, tak jarang Bapak Nur tidak bekeja dan hanya menganggur karena tidak ada panggilan. Jika pada saat bekerja pun Bapak Nur hanya mengirim uang yang menurut ibu yanti itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah yaitu Rp 2.500.000, sampai bapak nur mengirim lagi itu pun sampai 3 bulanan baru mengirim kembali. Oleh karena itu untuk membantu kebutuhannya Ibu Yanti bekerja juga sebagai pegawai toko di Kota Kebumen.⁹¹

Faktor keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti bekerja adalah lapangan pekerjaan dan pendapatan yang didapat jika bekerja di desa sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang pada saat ini kebutuhan hidup sangat meningkat. Jadi faktor penyebab keluarga Bapak Nur bekerja semua adalah faktor ekonomi. Jadi kuli bangunan didesa atau menjadi buruh batu bata tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Faktor pengalihan pemenuhan hak-hak anak kepada neneknya dan kakeknya karena faktor kesibukan bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya yang meningkat,

⁹¹ Bapak Nur, Ibu Yanti. *Wawancara*. 23 September 2022.

yang penghasilan suaminya tidak terlalu besar maka dari itu Ibu Yanti ikut bekerja menjadi karyawan toko untuk membantu penghasilan suaminya. Disamping itu anak Bapak Nur dan Ibu Yanti masih kecil yang berumur 7 tahun bernama Hafid yang mengalihkan asuhanya kepada nenek dan kakeknya agar ada yang merawat dan menjaganya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 menyebutkan hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku hingga terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁹²

Berdasarkan teori dan fakta lapangan pada saat wawancara dengan narasumber mendapatkan hasil bahwasanya anak dari Bapak Nur yang masih berumur 7 tahun serta lingkungan yang masih banyak teman sebayanya yang membuat Hafid mubarak tidak terganggu tanpa adanya orang tua yang menjaganya selama masih bisa bermain dan merasa bahagia bersamatemannya. Dampak yang terjadi pada Hafid pun tidak terlalu berpengaruh padanya karena dalam pikiran anak-anak yang masih kecil selama masih bisa bermain itu bukan masalah baginya. Akan tetapi hak untuk mendapatkan kasih sayang anak dari orang tua tidak Hafid dapatkan.

Berbeda dengan Bapak Nur dan Ibu Yanti sering terjadi beradu argument karena ibu Yanti ingin merawat anaknya secara langsung dan membuat suaminya bekerja dengan giat agar mendapat uang yang cukup untuk keluarganya tidak hanya bekerja pada saat dipanggil untuk bekerja.

Menurut penulis pada kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti meninggalkan anak dengan nenek dan kakeknya tidak terdapat ketimpangan terhadap anak, karena memang faktor keadaan dan ekonomi yang membuat Hafid untuk dirawat atau di asuh oleh nenek dan kakeknya. Anak yang berumur 7 tahun masih belum terganggu dengan tidak adanya kehadiran orang tuanya selama masih bisa bermain bersama temannya. Hak-haknya pun terpenuhi oleh kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

2. Praktik pengasuhan anak Keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa

Latar Belakang keluarga Bapak Yadi Sejak awal menikah dan mempunyai anak Ibu Ulfa sudah menitipkan anaknya kepada pengasuhnya yaitu Ibu Wati dan dirawat oleh

⁹² Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

pengasuhnya dari kecil. Ibu Wati adalah pengasuh anak dari Bapak Yadi yang berumur 48 Tahun yang dari bayi merawat Andin. Andin terpaksa di asuh oleh pengasuh dikarenakan kedua orang tuanya bekerja. Pada saat di wawancarai bertemu pengasuhnya beliau bilang jika Ibu Ulfa bersama dengan anaknya dalam 1 hari hanya 4 jam itu pun waktu sebelum berangkat kerja dan sesudah berangkat kerja waktu Andin akan tidur. Sering juga Ibu Wati yang memandikan, menidurkan, hingga kebutuhan yang dibutuhkan Andin pun dilakukan oleh Ibu Wati. Rasa tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya untuk mengasuh dan merawatnya Ibu Ulfa terhadap anaknya Andin sangatlah kurang. Karena menurut Ibu Ulfa tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kewajibannya hanya dengan materi atau dengan yang dibutuhkan anak pada saat ini seperti susu dan lain-lain. Menurut Ibu Wati tidak ada anak yang mau ditinggal orang tuanya apalagi andin tiak pernah meminum susu ibu dan kasih sayang dari orang tuanya pun Andin jarang mendapatkannya. Sering Andin menangis untuk minta ikut dengan ibunya, tetapi Ibu Ulfa tidak mau membawa Andin pada saat bekerja dengan alasan akan mengganggu pekerjaannya.⁹³

Praktik pengasuhan anak yang dilakukan keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa di alihkan kepada pengasuh atau orang lain yang di pekerjaanya yaitu Ibu Wati. Bapak Yadi yang bekerja pedagang baju dan Ibu Ulfa adalah istri Bapak Yadi yang bekerja membantu suaminya menjadi pedagang online dan membuka toko di daerah Kota Kebumen. Mereka yang menitipkan anaknya kepada pengasuhnya dan meninggalkan anaknya untuk tidur bersama pengasuhnya dirumah kakek dan neneknya tetapi, mereka tinggal dirumah yang berbeda dan lumayan jauh jaraknya. Andin anak dari Bapak Yadi dan Ibu Ulfa yang berumur 2 tahun ditinggal dirumah orang tua dari Bapak Yadi.

Praktik pemenuhan yang terjadi pada keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa telah terjadi dua pola asuhan yaitu yang cuek terhadap tumbuh kembangnya anak, apa pu yang dilakukan anak diperbolehkan atau bersikap masa bodo bebas anak mau melakukan dan sikap apa saja. Kemudian pola asuhan otoriter jenis ini menutup musyawarah, yang mana tidak terjadi suatu musyawarah antara anak dan orang tua.

Faktor orang tuanya bekerja dan mengalihkan pengasuhnya karena keinginan orang tuanya untuk tidak merawat anaknya dengan alasan belum siap menjadi orang tua dan kurangnya rasa tanggung jawab untuk mengasuh anak mereka sendiri karena beralasan cape tidak bisa untuk hari-harinya bersama mereka. Melihat kondisi tersebut nenek dan

⁹³ Bapak Yadi, Ibu Ulfa. *Wawancara*. 3 Oktober 2022.

kakeknya menanggung kewajiabn orang tuanya untuk mengasuh dan memberiakn nafkah dan kasih sayang yang tidak di dapat terhadap cucunya.

Dalam pandangan hukum Islam untuk mengalihkan asuhan anak terhadap orang lain jika itu menimbulkan keburukan terhadap anak, dan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut maka harus dihindari. Maka jika ingin dilakukan bersama-sama sesibuk-sibuknya apapun orang tua harus tetap harus mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak. Pandangan hukum Islam dalam pandangan teori *Hadhanah* kewajiban orang tua untuk merawat dan juga memelihara anak adalah tanggung jawab orang tua, akan tetapi hukum Islam memberikan kelonggaran kepada orang tua yang mengalihkan asuhanya kepada orang lain dengan catatan orang tua tidak menyampingkan kewajiban sebagai orang tua seperti nafkah, pendidikan, perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.

Andin masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang, pendidikan, dan memperoleh hak-haknya sebagai anak yang diberikan dari orang tuanya. Hilangnya tanggung jawab kedua orang tuanya, dan kepedulian terhadap anak. Peran orang tua dalam kasus ini tidak terlihat, kedua orang tuanya terlihat kurang rasa tanggung jawab artas kewajibannya. Karena dari orang tua mereka tidak ada yang bisa membantah apayang dilakukan BapakYadi dan Ibu Ulfa.

Orang tua bertanggung jawab dihadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi, oleh karena itu, bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pendidikan terhadap anak-anaknya, maka akan sengsara sejak di dunia hingga di akhirat nanti.⁹⁴

Tanggung jawab yang sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan sandang, pangan, papan dan pendidikan formal saja melainkan lebih dari itu. Proses perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak sebenarnya sama halnya dengan menabur benih. Jika cara menabur benih tersebut dilakukan dengan benar di atas lahan pertanian yang subur pula, maka tentunya akan menghasilkan tanaman, dan buah yang baik pula. Maka dengan kata lain, pendidikan yang baik, lurus dan mulia, akan menghasilkan generasi penerus yang baik, lurus dan mulia pula. Sebaliknya, pendidikan yang sesat, keliru, dan tidak

⁹⁴ A Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hal. 532.

bertanggungjawab, akan menghasilkan suatu generasi penerus yang tidak dapat diharapkan, sehingga pada gilirannya hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang sakit pula.⁹⁵

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak⁹⁶

Jadi melihat undang-undang di atas bahwa kedua orang wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menurut Hukum Islam terdapat hak anak untuk mendapatkan ASI dari ibunya terhadap anak hingga minimal berumur 2 tahun dan hak mendapat cinta kasih dari orang tuanya⁹⁷ tidak andin dapatkan. Padahal untuk tumbuh kembang anak dari kecil peran orang tua penting didapatkan.

Berdasarkan Teori dan fakta lapangan bahwa dampak terhadap Andin yang lebih nurut dan patuh karena sering bersama pengasuh di banding ibunya. Andin pun sering dimanja oleh nenek dan kakeknya karena cucu satu-satunya di keluarga Bapak Yadi. Apapun yang Andin lakukan pasti dituruti dan itu berdampak kurang baik pada anak karena terlalu di manja oleh nenek dan kakeknya dan jika hingga Andin beranjak dewasa akan dikhawatirkan meniru untuk tidak peduli dengan orang tuanya.

Kasus diatas penulis berpendapat seharusnya keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa bisa mengurus dan merawat anaknya sendiri dan tidak menitipkan anaknya kepada pengasuh dan mengalihkan asuhanya kepada orang lain karena Ibu Ulfa bisa mengasuh anaknya dengan pada saat jaga toko karena di tokonya pun memiliki karyawan yang cukup untuk mengurusnya dan tidak ada alasan atau aturan hukum yang sah untuk menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kebahagiaan atau kepentingan terbaik untuk anak. Melihat kondisi keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa adalah keluarga yang mampu dan berkecukupan. Hanya untuk mengurus anaknya saja tanpa Ibu Ulfa bekerja pun ekonomi keluarganya sangat

⁹⁵ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, hal.13

⁹⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 26 Ayat 1.

⁹⁷ <file:///C:/Users/asus/Downloads/HAK%20ANAK%20HUKUM%20ISLAM.pdf>. 22 Februari 2023

cukup. Tetapi jika alasan hanya karena sibuk untuk bekerja itu bukan alasan untuk tidak bisa merawat serta memantau pada saat ditoko bersama ibunya. Rasa tanggung jawab seorang Ibu terhadap anaknya belum ada.

3. Praktik Pengasuhan Anak Keluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi

Latar belakang dikeluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi mereka keluarga yang sudah bercerai mereka mengalihkan pengasuhanya kepada pengasuh di desanya sedangkan Bapaknya bekerja di luar kota dan ibunya berjualan karena itu untuk keseharian anak-anaknya bersama pengasuhnya karena mempunyai kesibukan bekerja. Mas Ojan yang dari umur 3 tahun sudah di tinggal dan di titipkan kepada pengasuh yang dulu apa-apa mengurus sendiri untuk kebutuhannya pada saat sekolah. Beberapa kali juga Mas Ojan pada saat masih kecil sering bertengkar dengan temanya tetapi, Mas Ojan tidak pernah mengadu kepada orang tuanya. Karena sering terjadi seperti itu Mas Ojan pernah akan di Pondokan agar berubah tetapi, Mas Ojan menolak untuk di pesantrenkan jauh dari keluarganya. Berbeda dengan anak Bapak Supriyadi yang kedua Mba Tria karena pada saat sekolah nilai-nilainya jelek dan sangat berbeda dengan kakanya Mba Tria di pesantrenkan di daerah kota untuk bisa lebih baik menurut orang tuanya. Anak yang ketiganya juga di pondok pesantrenkan karena beberap kali waktu sekolah dasar ketahuan guru Mba Naela menyuruh temanya untuk mengerjakan PRnya karena menurut keterangan Ibu Moyo mba Naila di sekolahan dulu seperti anak yang ditakuti dan teman-temanya menjadi nurut apa yang dikatakan Mba Naila.⁹⁸

Faktor orang tuanya bercerai kehidupan keluarga ini telah hancur. Kedua orang tuanya sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri dan hanya menginginkan menjadi apa yang mereka inginkan tanpa mengurus atau memberikan perhatian lebih. Melihat kondisi keluarga yang telah bercerai dan kurangnya kepedulian terhadap anaknya lagi, seharusnya hal seperti ini bisa di bicarakan oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Walaupun orang tuanya telah bercerai mereka berdua masih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan kasih sayang yang cukup serta berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya.

Faktor penyebab pengalihan anak kepada pengasuh adalah faktor keinginan orang tuanya karena mereka telah bercerai agar ada yang mengurus kebutuhan anak-anaknya sebagai pengganti orang tuanya. Bapak Supriyadi adalah orang tua yang memiliki pemikiran bahwasanya anaknya harus pintar dan terpandang di desa walaupun dengan

⁹⁸ Bapak Supriyadi, Ibu Dewi. *Wawancara*. 5 Oktober 2022.

segala cara untuk memenuhinya. Jika ada anaknya jauh dari harapannya tak jarang pada saat bertemu Bapak Supriyadi memarahinya tanpa tau tumbuh kembang anak.

Praktik pengasuhan keluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi adalah jenis praktik asuhan yang gaya jenisnya membatasi dan menghukum anak ketika orang tuanya memaksa anak-anaknya untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan serta upaya mereka. Orang tua seperti ini cenderung lebih memaksa dan tidak ingin dibantah oleh siapapun. Hak yang mereka dapat hanyalah hak nafkah, hak untuk hidup, dan hak bermain.

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan menerangkan pada teori di atas bahwa setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan dan pemeliharaan, kasih sayang, cinta kasih, ASI, dan perlindungan dari orang tuanya,⁹⁹ akan tetapi itu semua tidak di dapatkan dari anak-anak Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi.

Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya agar menjadi anak yang shalih, berguna bagi agama, bangsa dan negara, lebih khususnya lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia maupun setelah di akhirat kelak. Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 :¹⁰⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Ayat1

- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

⁹⁹ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

¹⁰⁰ Al-Qur'an Kemenag RI

- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹⁰¹

Berdasarkan Teori dan fakta di lapangan Melihat kasus diatas penulis menganalisis maksud Ibu Dewi mengalihkan asuhnya kepada orang lain atau pengasuh karena agar ada yang merawat dan memenuhi keperluan anaknya. Akan tetapi dampak dari kedua orang tuanya sibuk bekerja dan mengabaikan anak menjadi berpengaruh terhadap anak yaitu anak lebih jauh dari orang tua, jarang bercerita satu sama lain, berantem dengan temanya, nilai-nilai anak melorot, dan kedekatan antar saudara pun hanya seperlunya. Ayahnya yang selalu menekan dan membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain itu hal yang tidak seharusnya terjadi.

Penulis menganalisis bahwa dampak yang ditimbulkan cukup besar karena perilaku anak yang telah membangkang atau tidak mau mendengarkan nasehat orang tuanya hal ini yang tidak biasa terjadi kepada anak-anak yang lain yang dirawat oleh orang tuanya secara langsung. Tetapi, orang tuanya tidak melupakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Alangkah baiknya orang tuanya tidak sepenuhnya mengalihkan asuhnya kepada pengasuh, seharusnya Ibunya merawat anaknya dan bagaimana perkembangan anak dan tidak menekan apa yang diinginkan orang tua terhadap anak dan memberikan kasih sayang yang didapat cukup untuk anaknya.

4. Praktik Pengasuhan Anak Keluarga Bapak Usman dan Ibu Umi

Latar Belakang pengasuhan keluarga Bapak Usman dan Ibu Umi yang mengalihkan asuhnya kepada nenek dan kakeknya karena mereka sibuk bekerja dan suami yang pergi merantau untuk kebutuhan hidup mereka. Anak mereka dirawat oleh nenek dan kakeknya sejak dari bayi hingga saat ini berusia 1.5 tahun sedangkan orang tuanya sibuk bekerja. Abil dari kecil tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Menurut pengakuan neneknya bahwa beliau sebenarnya keberatan untuk merawat cucunya karena kondisi dan umur yang sudah cukup tua. Apalagi kakeknya atau suami dari Ibu Hsnul sudah sering sakit-sakitan.¹⁰²

Faktor kedua orang tua bekerja dan mengalihkan asuhnya kepada nenek dan kakeknya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau faktor ekonomi. Sulitnya ekonomi di desa dan Kota Kalibagor membuat orang tua Abil memilih bekerja di Cikarang. Bapak Usman yang bekerja di PT di Cikaran dan Ibu Umi yang bekerja sebagai buruh jahit

¹⁰¹ Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁰² Bapak Usman, Ibu Umi. Wawancara. 8 Oktober 2022.

di kota yang sama dengan Bapak Usman. Keduanya sama-sama sibuk bekerja untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak pada keluarga Bapak Usman dan Ibu Umi yaitu faktor kesibukan kedua orang tuanya yang sama-sama bekerja, maka dari itu kedua orang tuanya mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya di desa, agar ada yang menjaga dan merawatnya.

Menurut wahbah al-Zuhaily, hak ḥaḍḥōnah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Ḥaḍḥōnah yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁰³

Menurut Maqoshid Syariah dalam salah satu syarat hadhonah dan Hadin adalah Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, pemabuk, tidaklah pantas melakukan hadhanah.¹⁰⁴

Praktik pengasuh yang terjadi pada keluarga Bapak Usman yaitu pola asuh otoritatif, pengasuhan yang mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri. Akan tetapi pola ini masih menempatkan batasan dan kontrol atas tindakan mereka. Orang tua yang otoritatif menunjukkan kegembiraan dan dukungan dalam menanggapi perilaku anak-anak. Mereka juga mengharapkan perilaku dewasa, mandiri, dan sesuai umur anak-anak mereka.

Menurut Undang-Undang Perkawinan orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, pendidikan dan pengajaran, kasih sayang dari orang tua,¹⁰⁵ akan tetapi hak dan kewajiban ini tidak didapat dari abil sejak kecil. Padahal dalam hukum Islam hak anak mendapatkan ASI dan tumbuh kembang dari orang tua.¹⁰⁶ Hak yang didapat Abil dari orang tuanya hanyalah nafkah jasmani, hak bermain, dan hak untuk hidup.

Melihat kasus di atas tentu hal ini sangat merugikan kepada anaknya, dan anaknya menjadi korban dari merantaunya kedua orang tua, kedua orang tua terlalu fokus untuk mencari nafkah sehingga melupakan masa depan anak, kedua orang tua lebih mementingkan pekerjaannya, dari pada memikirkan masa tumbuh dan perkembangan anaknya. Padahal anak yang masih bayi sangat membutuhkan peran atau kasih sayang dari

¹⁰³ Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

¹⁰⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 221-222

¹⁰⁵ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

¹⁰⁶ <file:///C:/Users/asus/Downloads/HAK%20ANAK%20HUKUM%20ISLAM.pdf>. 22 Februari 2023

orang tuanya secara langsung, Jika melihat kesibukan orang tuanya harusnya bisa menjaga dan merawatnya bersama mereka atau membawa anak mereka bersama orang tuanya tetapi mempekerjakan orang yang bisamenjaga anaknya dengan masih bisa dipantau orang tuanya. Jadi melihat kondisi orang tuanya yang sudah tidak bisa merawat anak kecil karena sering sakit-sakitan.

Menurut pendapat penulis hukum pemeliharaan anak yang pengasuhanya pada keluarga Bapak Usman Dan Ibu Umi ini yang di alihkan kepada nenek dan kakeknya yang merupakan tanggung jawab orang tua karena mau bagaimana pun kewajiban merawat dan memelihara anak adalah orang tua dari anak tersebut. Pengalihan pengasuhan kepada nenek dan kakeknya ini tidak boleh kecuali orang tuanya sudah meninggal atau sakit parah dan tidak bisa merawatnya. Nenek dan kakek dari Abil sudah termasuk orang yang lemah karena sering sakit-sakitan dan umurnya yang sudah tidak muda lagi. Maka dari itu untuk merawat anaknya Ibu Umi mampu untuk menjaga dan merawat anaknya secara langsung atau menggunakan jasa pengasuh tetapi masih dalam pantauannya sendiri tidak sepenuhnya.

Penulis berpendapat dampak yang dialami oleh Abil adanya kemadhorotan terhadap anak dan kepada Nenek kakeknya yaitu kurangnya rasa kasih sayang di dapat dari seorang ibu dan perawatan kurang dari nenek dan kakeknya karena sering sakit-sakitan yang tidak seperti dulu waktu masih sehat bugar. Maka dari itu untuk mengasuh dan memelihara anaknya secara langsung oleh orang tuanya bisa atau mengasuh dengan jasa pengasuh tetapi masih dalam pantauannya.

5. Praktik Pengasuhan Anak Keluarga Ibu Asnawiyah

Dalam praktik pengasuhan anak yang terjadi pada keluarga Ibu Asnawiyah yang mengalihkan asuhanya kepada nenek dan kakeknya serta tinggal dan hidup bersama mereka di desa Kalibagor. Sedangkan Ibu Asnawiyah bekerja di Kota Jakarta sebagai ART. Ibu Wiyah adalah single mom dan harus membesarkan anaknya sendiri tanpa suami harus mencari nafkah untuk keluarganya. Fadli sering bolos sekolah dan di ta'zir di dalam pondok pesantrenya dulu karena suka mencuri dan berkelahi. Menurut keterangan neneknya karena uang jajanya kurang dan SPPnya beberapa bulan nunggak. Neneknya dan kakeknya sudah sering menasehati tetapi Fadli tidak mendengarkan dan mengabaikan omongan neneknya.¹⁰⁷

Faktor penyebab Ibu Asnawiyah mengalihkan asuhanya kepada nenek dan kakeknya karena ekonomi dan karena faktor keinginan orang tua, lebih luasnya lapangan

¹⁰⁷ Ibu Asnawiyah. Wawancara. 10 Oktober 2022.

pekerjaan dan pendapatan bekerja di luar kota untuk kebutuhan hidup dan mengangkat derajat orang tuanya di desa. Ibu Asnawiyah bekerja sebagai ART di Kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya di desa.

Faktor penyebab pengalihan asuhan anaknya kepada neneknya dan kakeknya karena keinginan Ibu Asnawiyah sendiri untuk menjadi orang tua tunggal dari anak-anaknya yang tidak memiliki suami dan menjadikannya kewajiban mencari nafkah untuk anak-anaknya maka dari itu tidak bisa membawa anaknya bersamanya ke Jakarta untuk bekerja. Fadli dan Putri tinggal bersama nenek dan kakeknya di desa yang di tinggal ibunya bekerja diluar kota ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Fadli ditinggal oleh ibunya bersama neneknya dari kecil atau bisa dibilang dari lahir. Fadli yang sekarang berumur 14 tahun dan Putri yang berumur 5 tahun. Karena anak Ibu Wiyah tidak memiliki bapak yang bertanggung jawab untuk menafkahi maka dari itu Ibu Wiyah lah yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Mereka dari lahir tidak memiliki peran seorang ayah karena ayahnya meninggalkan mereka begitu saja. Mereka memang dari keluarga tidak mampu dan untuk mencari ayah mereka pun membutuhkan uang yang cukup banyak maka dari itu Ibu Wiyah tidak bisa mencari mantan kekasihnya itu lagi. Jadi untuk menjada anaknya maka Ibu Wiyah mengalihka pengasuhan anak-anaknya kepada nenek dan kakeknya sepenuhnya Ibu Wiyah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Memiliki anak diluar nikah menurut hukum perdata Indonesia suatu langkah perlindungan bagi anak li'an adalah dikeluarkan putusan atas dasar pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP yang menghasilkan putusan yang mengubah isi dari pasal tersebut, maka Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarganya". Mahkamah Konstitusi memandang bahwa pasal tersebut melanggar hak anak.¹⁰⁸

Hukum Islam menegaskan, anak sah merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang legal. Hal ini diatur dalam pasal 4 KHI yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak diluar nikah tidak terhitung sebagai ahli waris dari bapak biologisnya. Anak itu hanya memilikihubungan nazab dengan

¹⁰⁸ Undang-undang nomer 1 tahun 1974 pasal 43 Tentang Perkawinan ayat 1

ibunya saja dan keluarga ibunya, berhak mendapat nafkah dari ibunya dan keluarga ibunya.

109

Melihat kasus diatas pola pengasuhan yang terjadi di keluarga Ibu Wiyah yang memiliki anak tanpa pernikahan itu adalah pola pengasuhan permisif dan faktor keinginan Ibu Wiyah Sendiri karena anak-anaknya tidak memiliki ayah dan tanggung jawab ayah yang digantikan Ibu Wiyah untuk bekerja di Kota Jakarta. Pola pengasuhan permisif ini dapat dilihat dari sikap Ibu Wiyah terhadap anaknya hanya fokus mencari nafkah saja tidak dengan perhatian dan mengurus selayaknya orang tua pada umumnya Ibu Wiyah terlalu cuek dan bersikap bodo amat kepada anak-anaknya karena beberapa kali Fadli membuat masalah di sekolhnya dan mendapatkan Ta'zir di pondok pesantrenya. Bisa dilihat dengan sikap ibunya yang tidak mau mengurus anaknya. Maka dari itu nenek dan kakeknya menggantikan peran orang tua bagi cucunya.

Menurut pendapat penulis hukum pemeliharaan anaknya kepada nenek dan kakeknya yang kurang tepat dikarenakan jauh dari ibunya dan rasa peduli kasih sayang ibunya kurang berdampak membuat Fadli memberontak dan membuat dia sering dihukum dan dijauhi teman-temanya karena nenek dan kakeknya tidak pernah memarahinya dan ibunya bersifat cuek dan bodo amat terhadap apa yang dilakukan anaknya. Hukum sosial pun didapat oleh Fadli karena tidak memiliki ayah seperti anak-anak yang lain.

B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak menurut Maqashid Syariah terhadap Keluarga Pekerja Tidak Tetap

Maqashid Syariah menurut bahasa adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Agama Islam. Tujuannya disyariatkannya hukum dalam Islam sehingga mengetahui maksud yang terkandung dalam suatu hukum syariat. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan dalam Islam yang bersifat kontemporer.¹¹⁰

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.¹¹¹

¹⁰⁹ Undang-undang no 1 Tahun 1974 pasal 4 Tentang perkawinan.

¹¹⁰ Moh. Khasan, "Kedudukan Maqāshid Al-Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", (Dimas. Vol. 8 No. 2, 2008). 296-314

¹¹¹ Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. (Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014). 47-63

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak, dan dalam Islam dinamakan “Hadhanah”. Hadhanah mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, hadhanah berasal dari kata *hadhanah-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu, dalam hadhōnah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.¹¹²

Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima macam Hak Anak dalam Maqashid Syariah yaitu pemeliharaan atas hak agama (*Hifz Ad-Din*), pemeliharaan atas hak jiwa (*Hifz An-Nafs*), pemeliharaan atas hak kehormatan dan nasab (*Hifdz Al-Nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz Al-Aql*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz Al-Mal*).¹¹³

Orang tua wajib memenuhi hak-hak anak dengan di dasarkan cinta dan kasih sayang. Ketika anda memberikan cinta dengan segenap raga dan jiwa, mereka pun akan mencintai anda sepenuh hati. Ketika anak telah mencintai anda, proses komunikasi dalam keluarga tersebut akan berjalan dengan baik dan harmonis.¹¹⁴ Tanggung jawab yang sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan sandang, pangan, papan dan pendidikan formal saja melainkan lebih dari itu. Proses perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak sebenarnya sama halnya dengan menabur benih. Jika cara menabur benih tersebut dilakukan dengan benar di atas lahan pertanian yang subur pula, maka tentunya akan menghasilkan tanaman, dan buah yang baik pula. Maka dengan kata lain, pendidikan yang baik, lurus dan mulia, akan menghasilkan generasi penerus yang baik, lurus dan mulia pula. Sebaliknya, pendidikan yang sesat, keliru, dan tidak bertanggungjawab, akan menghasilkan suatu generasi penerus yang tidak dapat diharapkan, sehingga pada gilirannya hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang sakit pula.¹¹⁵

NO	NAMA	HAK ANAK MENURUT MAQASID	KET.
1	Hafid	Pemeliharaan anak atas hak agama	Terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi

¹¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hal.189

¹¹³ https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Ffabqormahir%2F5a49fb-ed16835f745b2d6725%2Fmaqashid-syari-ah+fungsi-dan-cara+mengetahuinya%3Fpage%3Dall&rlz=1C1GCEA_enID1014ID1014&oq=https%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Ffabqormahir%2F5a49fb-ed16835f745b2d6725%2Fmaqashid-syari-ah+fungsi-dan-cara+mengetahuinya%3Fpage%3Dall&aqs=chrome..69i57j69i58.2123j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 9 Februari 2023

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67

¹¹⁵ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, hal.13

		Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Belum maksimal
		Pemeliharaan anak atas hak akal	Belum Maksimal
		Pemeliharaan anak atas hak harta	Terpenuhi

Table di atas menjelaskan bahwasanya pada keluarga Bapak Nur Dan Ibu Yanti yaitu *pertama*, Pemeliharaan anak atas hak agama pada anaknya terpenuhi karena memang menurut Ibu Yanti agama sangat penting bagi anaknya dan fakta dilapangan jika ibunya selalu memberi ajaran untuk anaknya yang mana boleh dilakukan dan mana yang tidak. Menurut analisis penulis itu sangatlah benar dibutuhkan anak karena mau bagaimanapun pendidikan pertama yang anak pertama dapatkan dari orang tua dan anak akan meniru perbuatan atau perkataan orang tuanya. Memanfaatkan waktu bersama dengan anak dengan baik dan berdampak baik bagi dengan membuat anak bisa membedakan mana yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Kedua, pemeliharaan atas jiwa pada keluarga bapak nur tidak terpenuhi karena fakta lapangannya adalah orang tuanya mengalihkan asuhanya kepada nenek dan kakeknya dari anak masih kecil hingga berumur 5 tahun, karena bekerja hingga tidak bisa memberikan ASI dan mengurus anaknya. Menurut analisi penulis vitamin dan nutrisi yang terkandung pada ASI sangat penting untuk masa pertumbuhan anaknya. Menjadi ibu harus bertanggung jawab atas kebutuhandan hak anaknya. Tidak hanya fokus terhadap kebutuhan ekonomi saja akan tetapi kebutuhan yang berhak anakdapatkan harus diberikan dengan cara di era jaman sekarang menyimpan ASI untuk diberikan kepada anak ada caraya salah satunya menaruh ASI botol dan menyimpannya di pendingin agar bisa konsumsi dengan jangka waktu yang 1 harinya. Agar anak mendapatkan nutrisi dan vitamin dari ASI. Dampak anak yang tidak mendapatkan ASI membuat anak gampang terkena sakit dan daya tahan tubuh lemah.

Ketiga, pemeliharaan hak anak atas akal belum terlaksana secara maksimal karena fakta dilapangan orang tua tidak pernah memberikan pengajaran atau pendidikan dari orang tuanya dengan alasan waktu bersama anak sangatlah jarang. Waktu orang tuanya haya habis di pekerjaan atau tempat kerja. Analisis penulis mendapat pendidikan secara langsung dari orang tua adalah pilar penting bagi tumbuh kembang anak untuk meningkat derajat dan kemajuan anaknya. Solusinya orang tua lebih bisa memanfaatkan waktu bersama anaknya dengan sebaik-baiknya.

Keempat, pemeliharaan hak atas kehormatan belum terpenuhi secara maksimal. Fakta dilapangan karena watu atau momen anak betemu orang tuanya sangat sedikit membuat anak jarang bercerita satu sama lain. Analisis penulis sebagai orang tua bisa membagi waktu antara waktu

bekerja dan waktu bersama anak seimbang agar anak bisa lebih tau dari orang tuanya bagaimana cara mengikuti cinta Allah SWT, mengharap cinta Rasulullah Saw, mengharap keberkahan dengan do'a dari anak setelah meninggal, dan mencari syafaat. Maka dari itu orang tua harus lebih bisa membagi waktu lebih banyak kepada anaknya.

Kelima, pemeliharaan hak atas hak harta sudah terpenuhi karena memang pada dasarnya orang tua hanya mengetahui mencari nafkah untuk anak adalah kewajiban orang tua tanpa mengetahui hak dan kewajiban yang lain. Padahal untuk kebutuhan anak tidak hanya nafkah saja.

NO	NAMA	HAK ANAK MENURUT MAQASID	KET.
1	Andin	Pemeliharaan anak atas hak agama	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak akal	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak harta	Belum Maksimal Terpenuhi

Table diatas menjelaskan bahwa keluarga BapakYadi dan Ibu Ulfa yaitu *pertama*, pemeliharaan anak atas hak agama tidak terpenuhi karena fakta lapangan pada keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa memang jarang sekalikebersamaan dengan anaknya. Bahkan rumah mereka yang ditinggal dengan anaknya berbeda. Anaknya bersama orang tua dari BapakYadi dan di asuh oleh pengasuhnya. Orang tuanya meninggalkan anaknya dengan pengasuh dengan alasan bekerja. Analisis penulis yaitu hak agama pedoman penting bagi anak dari orang tuanya karena anak akan mencontoh apa yang di ajarkan dan dilakukan orangtuanya. Solusinya yaitu orang tua harus lebih bisa perhatian dan pengajaran kepada anak agar anak tau mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Kedua, pemeliharaan anak atas hak jiwa tidak terpenuhi dengan adanya fakta lapangan bahwa memang dari kecil Andin bersama pengasuh dan lebih sering dengan pengasuhnya dari pada orang tuanya. Karena dengan alasan bekerja dan cape jika bersama anaknya maka orang tuanya mengalihkan asuhnya kepada pengasuh. Menurut penulis meninggalkan hak atas jiwa kepada anak sangatlah tidak baik karena pemeliharaan fisik maupun mental itu penting agar anak dapat tumbuh secara normal dan tidak menapatkan penyakit fisik maupun mental. Terutama memberikan ASI kepada anak itu merupakan hak dan kewajiban ibu kepada anaknya hingga berumur 2 tahun. Solusinya orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab kepada anaknya dan untuk mengasuh anak

dengan pengasuh pun harus didampingi secara langsung jangan pasrahkan semua kebutuhan anak kepada pengasuh dan orang tua lebih meluangkan waktu kepada anaknya.

Ketiga, pemeliharaan anak atas hak kehormatan belum terpenuhi. Pada fakta dilapangan karena anaknya masih kecil dan orang tuanya menganggap jika meninggalkan anak kepada pengasuh itu tidak masalah, padahal dalam Islam sangat penting untuk memenuhi hak atas kehormatan untuk menjauhkan dari keburukan dengan cara mengikuti cinta Alloh SWT, mengharap cinta kasih Rasulullah Saw, mengharap berkah dido'akan setelah meninggal, dan mencari syafaat. Solusinya orang tua lebih banyak kepada anaknya walau dengan bekerja karena pada saat bekerja pun bisa untuk merawat anaknya sendiri atau dengan pengasuh tetapi, masih dalam pantauannya sendiri.

Keempat, pemeliharaan anak atas hak akal belum terpenuhi. Pada faktanya orang tuanya memang jarang bersama dengan anaknya maka untuk memebrikan hak atas akal tidak terpenuhi. Menurut analisis penulis pemenuhan ha katas akal penting bagi anak karena peran orang tua pada hak ini sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada anaknya agar bisa menjadi pribadi yang baik, dan meningkatkan derajat orang tuanya. Solusinya adalah orang tua harus bisa mengasuh dan mempunyai rasa tanggung jawab kepada anaknya sendiri sebagai seorang ibu. .

Kelima, pemeliharaan ha katas harta pada keluarga ini kurang terpenuhi. Pada fakta lapangannya bahwa orang tuanya mencari nafkah untuk anaknya akan tetapi kadang memang kebutuhan anaknya masih ditanggung orang tuanya. Karena orang tua yang masih berfikir senang-senang dengan cara berfoya-foya atau belanja kebutuhanya sendiri. Analisi menurut penulis hal seperti itu kuranglah tepat, kaena harusnya sebagi orang tua kewajiban dan segala keperluan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Solusinya sebagai orang tua harus saling mengingatkan akan perbuatan salah atau kurang tepat yang dilakukan antara satu dengan yang lain.

NO	NAMA	HAK ANAK MENURUT MAQASID	KET.
1	Faozan	Pemeliharaan anak atas hak agama	Belum maksimal
		Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
2	Tria	Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Belum maksimal
		Pemeliharaan anak atas hak akal	Belum maksimal
3	Naila	Pemeliharaan anak atas hak harta	Terpenuhi

Table diatas dapat djelaskan bahwa pada keluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi yang *pertama*, pemelihara atas agama belum maksimah. Fakta lapangan yang terjadi untuk pembelajaran

agama yang di berikan keluarga Bapak Supriadi dengan cara menyuruh anak-anaknya mengaji dan di pondok pesantrenkan. Karena dengan alasan orang tuanya sibuk bekerja. Analisi penulis adalah hak atas agama yang diberikan orang tuanya kurang terpenuhi karena memang ajaran dari orang tuanya belum pernah mengajarkan kepada anaknya terhadap hak atas agama. Solusinya orang tua lebih meluangkan waktunya terhadap anaknya.

Kedua, Pemeliharaan atas hak jiwa tidak terpenuhi fakta lapangannya adalah mengalihkan asuhanya kepada pengasuh dari kecil hingga dewasa tidak pernah diberi ASI oleh ibunya karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan materilnya saja. Menurut penulis hak yang lain juga penting untuk kebutuhan anaknya terutama hak atas jiwa yang mencakup hak kesehatan anak agar tidak mendapat penyakit seperti memberikan ASI kepada anaknya karena itu salah satu kewajiban penting bagi seorang ibu. Solusinya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih di perhatikan, karena suatu saat anak yang akan merawat orang tua semasa tua.

Ketiga, pemeliharaan atas hak kehormatan/nasab belum maksimal. Faktanya anak-anaknya hanya di pondok pesantrenkan tanpa diberi pengetahuan tentang agam karena faktor bertemu antara anak dan orang tua yang sangat jarang. Menurut penulis sebagai orang tua adalah memberi pengetahuan kepada anak dengan cara perbuatan atau memberitau perbuatan baik atau buruk kepada anak agar anak tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Solusinya sebagai orang tua meluangkan waktu bersama anak-anaknya agar anak bisa lebih terbuka kepada orang tua dan agar bisa lebih bisa menghormati orang tuanya.

Keempat, pemeliharaan anak atas hak akal belum maksimal, fakta dilapangan pengalihan pengasuhan yang di alihkan kepada pengasuh dengan memberikan hak pendidikan dari orang tuanya tidak maksimal. Menjadi orang tua yang memaksa tanpa mengajari anaknya untuk pintar dalam pendidikan membuat anak menjadi terbebankan akan hal ini dan tertekan akan nilai pendidikanya rendah. Analisis penulis menjadi orang tua yang memaksakan kehendaknya agar tercapai kepada anak itu tidak baik karena menimbulkan anak menjadi kurang bebas dan tidak bisa leluasa menjadi apa yang dia inginkan. Solusinya sebagai orang tua harusnya menyemangati atau mensupport apapun keputusan anaknya akan mengambil langkah jika dirasa itu baik untuk dirinya sendiri.

Kelima, pemeliharaan atas hak harta terpenuhi. Fakta dilapangan bahwasanya orang tua nya lebih fokus terhadap ekonomi anak agar terpenuhi tetapi, pada dasarnya hak dan kewajiban orang tua tidak hanyalah mencari nafkah untuk anaknya. Hak dan kewajiban orang tua yang lain tidak maksimal.

NO	NAMA	HAK ANAK MENURUT MAQASID	KET.
1	Abil	Pemeliharaan anak atas hak agama	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Belum maksimal
		Pemeliharaan anak atas hak akal	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak harta	Terpenuhi

Table di atas bahwasanya pada keluarga Bapak Usman dan Ibu Umi yaitu *pertama*, pemeliharaan atas hak agama yang belum terpenuhi. Fakta dilapangan bahwasanya keluarga ini masih belum terpenuhi karena waktu kebersamaan orang tua dengan anaknya sangat minim dan kedekatan antara anak dan orang tua pun kurang. Pemeliharaan atas hak agama penting bagi anak karena pemeliharaan ini adalah pondasi untuk menjadikan seorang paham akan ajaran Islam terutama dari orang tua. Orang tua adalah guru atau contoh pertama bagi seorang anak untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang baik maupun yang buruk. Maka dari itu solusi bagi orang tua untuk memenuhi hak pemeliharaan anak atas agama adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya saat bersama dengan anak untuk melakukan pendekatan terhadap anak dan memberikan pengetahuan agama untuk memberikan bimbingan anak mereka atas keyakinannya, karena pada dasarnya anak adalah titipan atau fitrah yang Alloh berikan. Agar anak tersebut mempunyai keyakinan dan perawatan dengan baik karena itu sangat penting untuk memberikan pedoman hidup agar dapat memahami agama dan mamilah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Kedua, Pemeliharaan atas hak jiwa tidak terpenuhi. Fakta keluarga Bapak Usman mengalihkan asuhanya kepada nenek dan kakeknya masih belum terlaksana karena anak mereka dialihkan dari kecil jarang mendapatkan ASI dan kasih sayang dari orang tuanya. Abil yang berumur 1.5 tahun masih membutuhkan perang orang tua terutama ibunya. ASI yang di konsumsi bayi itu membantu daya tahan tubuh dan memelihara fisik maupun mental anak. Solusinya sebagai orang tua dan memiliki anak kecil lebih banyak meluangkan waktu untuk anknya dan lebih memperhatikan kasih sayang yang lebih terhadap anak.

Ketiga, Pemeliharaan atas hak kehormatan/nasab belum maksimal. Fakta dilapangan antara orang tua dan anak waktu bertemu sangat minim dan kebutuhan hak atas kehormatan ini anak masih terlalu kecil untuk memahaminya. Solusinya pada saat besar sebagai orang tua harus memberikan pengetahuan tetntang mencintai Alloh SWT dan Rasulullah Saw, menjauhi larangan dan

menjalankan perintahnya. Agar anak mengerti perilaku tentang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Keempat, pemeliharaan atas hak akal belum terpenuhi. Fakta dilapangan bahwa anak dari keluarga Bapak Usman belum mendapatkan hak pendidikan dari orang tuanya karena masih kecil dan juga waktu bersama anak sangat minim. Solusinya sebagai seorang ibu bisa membagi waktunya dengan pekerjaan dan jangan mengalihkan pengasuhanya kepada Ibunya karena sudah tua dan sakit-sakitan itu akan menimbulkan kemandirian kepada anaknya.

Kalmia, pemeliharaan atas hak harta sudah terpenuhi. Fakta lapangan yang orang tuanya bekerja agar memenuhi kebutuhan anak untuk membeli susu dan lain-lain. Analisis bahwa tidak hanya kebutuhan materinya saja yang harus terpenuhi kebutuhan non materil juga seharusnya seimbang.

NO	NAMA	HAK ANAK MENURUT MAQASID	KET.
1	Fadli	Pemeliharaan anak atas hak agama	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak jiwa	Tidak terpenuhi
2	Putri	Pemeliharaan anak atas hak kehormatan	Belum maksimal
		Pemeliharaan anak atas hak akal	Tidak terpenuhi
		Pemeliharaan anak atas hak harta	Belum maksimal

Table diatas dapat dijelaskan bahwa keluarga Ibu Asnawiyah bahwa *pertama*, pemeliharaan atas hak agama yang tidak terpenuhi. Fakta dilapangan bahwasanya pada keluarga Ibu Asnawiyah dari mempunyai anak Fadli di tinggal bersama neneknya karena memang tidak ada yang mengasuhnya selain neneknya. Ibunya menggantikan peran ayah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena Ibu Asnawiyah memiliki anak tanpa suami atau hamil diluar nikah. Hak atas agama yang diberikan Ibu Asnawiyah kepada anaknya dengan menyekolahkan anak kedalam pesantren. Solusinya menurut penulis seharusnya Ibu Asnawiyah tetap memberikan perhatian dan ajaran kepada anaknya agar mengerti perbuatan yang buruk dan baik.

Kedua, Pemeliharaan atas hak jiwa yang tidak terpenuhi. Fakta dilapangan Fadli dan Putri dari lahir di asuh oleh neneknya di desa. Fadli dan putri tidak pernah mendapatkan ASI dari kecil oleh ibunya. Karena ibunya pergi merantau untuk mencai nafkah hingga lupa akan kewajibannya sebagai seorang ibu. Solusinya Ibu wiyah memebrikan hak anaknya mendapat ASI dengan cara bekerja di

desa dimana masih bisa mengawasi dan melihat tumbuh kembang anak-anaknya hingga tidak melupakan kewajibannya.

Ketiga, pemeliharaan atas hak kehormatan/nasab yang belum maksimal terpenuhi. Faktanya pada keluarga Ibu Asnawiyah memenuhi hak ini kepada anaknya tetapi, dengan menyekolahkan di dalam pesantren agar mengerti agama. Karena kenakalan anaknya dilkelurkan di sekolah tersebut dan sekarang sekolah di sekolahan umum. Pada anaknya yang putri Ibu Asnawiyah tidak memberikan pendidikan kepadanya untuk sekolah di BIMBA dengan alasan ekonomi. Solusinya Ibu Asnawiyah memberikan perhatian lebih kepada anaknya agar lebih terarah dan memilih jalan yang benar.

Keempat, pemeliharaan atas hak akal yang tidak terpenuhi. Faktanya dilapangan pendidikan yang diberi Ibu Wiyah kepada anaknya hanya dengan menyekolahkan saja tanpa di didik oleh ibunya. Padahal hak ini sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak kedepannya. Membangun mental yang baik dan benar untuk mengambil suatu langkah. Anak masih butuh bimbingan orang tua hingga mengangkat derajat dan kemajuan orang tua dan dirinya sendiri. Solusinya sebagai orang tua tunggal juga butuh pemberian pendidikan langsung dari orang tuanya agar membuat kedekatan antara anak dan orangtua harmonis.

Kelima, pemeliharaan atas hak harta yang belum maksimal untuk dilakukan. Fakta dengan keadaan yang ada Ibu Asnawiyah hanya bekerja sebagai pembantu di Jakarta yang gajinya untuk orang tuanya dirumah dan anak-anaknya yang kebutuhan sehari-harinya cukup banyak. Jika hanya mengandalkan gaji Ibu Asnawiyah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari didesa. Oleh karena itu Ibu Nur Aini juga berdagang yang pendapatannya tidak seberapa perhari. Menurut penulis Ibu Asnawiyah bekerja didesa saja dengan berjualan atau bekerja di Kota Kebumen yang sekiranya gaji atau penghasilannya cukup untuk kebutuhan rumah dan masih bisa memantau pertumbuhan anak agar lebih dekat dengan ibunya.

Melihat dalam pandangan Maqashid Syariah dengan teori diatas kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya atau mengasuh anaknya itu merupakan tanggung jawab orang tuanya. Terdapat 5 anggota keluarga yang mengalihkan asuhnya kepada nenek, kakeknya, atau kepada pengasuh di desa Kalibagor Kebumen. Akan tetapi ada kelonggaran untuk orang tua yang tidak bisa melakukan pemeliharaan kepada anaknya karena kesibukannya atau faktor lain yang tidak memungkinkan untuk orang tuanya yang merawat dan memeliharanya, dengan syarat-syarat seorang hadhin dengan catatan orang tua tidak menyampingkan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara kewajiban sebagai orang tua. Disamping itu orang tua juga bisa menjamin orang yang

merawat dan mengasuh anaknya sesuai ajaran Islam. Akan tetapi melihat kasus yang terjadi di Desa Kalibagor Kebumen dalam praktik pemeliharaan anak yang pengasuhanya di alihkan kepada nenek, kakek, atau pengasuhnya masih banyak yang menyimpang seperti hak atas agama, hak atas kasih sayang orang tua dan perhatian, hak atas pendidikan, dan hak atas nazab atau kehormatan anak.

Anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya bisa berdampak pada anak seperti anak jadi tidak terbuka kepada orang tua, anak menjadi tidak terlalu peduli dengan orang tua, anak jadi membangkang atau berani melawan orang tua dan anak menjadi nakal karena rasa kasih sayang yang mereka dapat berbeda dengan apa yang anak-anak yang di asuh langsung oleh orang tuanya.

Jadi untuk pengalihan pengasuhan anak jika itu menimbulkan keburukan bagi anak, dan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut lebih banyak menimbulkan khemadhoratan maka harus dihindari. Seperti yang terjadi di keluarga Bapak Yadi dan Keluarga Bapak Supriyadi yang meninggalkan anaknya dari bayi hingga sekarang berumur 2 tahun tidak pernah memberikan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai orang tua hal ini menimbulkan kemadharatan terhadap anak. Kemudian keluarga Bapak Supriyadi yang meninggalkan anaknya kepada pengasuh dari kecil sampai dewasa hak atas agamanya dan hak atas pendidikan yang di berikan kepada anak dari orang tua yang merupakan pilar penting bagi masa pertumbuhan anak yang padahal dalam Maqashid Syariah telah di terangkan bahwasanya hak atas agama dan pendidikan yang harus di dapat oleh anak dari orang tuanya. Keluarga Ibu Asnawiyah yang meninggalkan anaknya kepada ibunya karena tidak memilikisuami dan menggantikan kewajibanya untuk memberikan nafkah kepada anaknya hak atas nasab merupakan hal pokok dengan perantara anak akan mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemadharatan. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹¹⁶

¹¹⁶ Abd Rahman Ghazal, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab sebelumnya tentang 5 keluarga keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor mendapatkan hasil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor di antaranya; dalam mengasuh anak keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor memilih untuk meminta bantuan dalam hal mengasuh anak-anaknya, secara finansial ekonomi menjadi salah satu alasan keluarga pekerja tidak tetap ini untuk menitipkan anaknya kepada nenek, kakek dan pengasuhnya, waktu keluarga untuk berkumpul menjadi lebih sedikit bahkan jarang, dalam hal Pendidikan dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua menjadi tidak maksimal, dengan alasan diatas dapat menjadikan tumbuh kembang anak tidak terpantau dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya keharmonisan dalam keluarga antara orang tua dan anak.

Praktik yang dilaksanakan memiliki dampak negatif terhadap hak-hak anak yang seharusnya didapatkan menjadi terabaikan, namun karena keadaan yang ada membuat orang tua tidak memiliki pilihan lain dalam melaksanakan praktik pemenuhan hak anak yang selama ini mereka lakukan.

2. Pemenuhan hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di desa Kalibagor secara umum jika dilihat dari maqashid syariah Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima macam Hak Anak yaitu pemeliharaan atas hak agama (Hifz Al-Din), pemeliharaan atas hak jiwa (Hifz Al-Nafs), pemeliharaan atas hak kehormatan dan nasab (Hifz Al-Nasl), pemeliharaan atas akal (Hifz Al-Aql), dan pemeliharaan atas harta (Hifz Al-Mal). Dari hasil yang didapatkan penulis melalui observasi yang dilaksanakan masih banyak keluarga yang belum mengetahui hak-hak anak secara keseluruhan, kebanyakan keluarga yang menyimpulkan bahwa selama nafkah sudah diberikan maka hak anak sudah terpenuhi. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup mengawatirkan, karena tumbuh kembang anak dapat terpengaruh menjadi mundur atau buruk apabila tidak diterapkannya pengasuhan yang semestinya. pada kasus yang terjadi di Desa Kalibagor Kabupaten Kebumen yaitu banyaknya keluarga sibuk yang kedua orang tuanya bekerja mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarganya istri mereka ikut bekerja membantu suaminya, meninggalkan anak mereka dan mengalihkan pengasuhan kepada nenek,

kakek, dan pengasuhnya yang dampak terhadap anak mereka karena tidak mendapatkan kasih sayang, hilangnya peran orang tua, dan juga kurangnya pendidikan mengenai akhlak yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya. Hal ini menyebabkan anak bertumbuh kurang baik, dan menjadikan anak kurangnya rasa sopan santun terhadap orang tua mereka sendiri karena tidak adanya pengawasan yang lebih dari orang tuanya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan diantaranya sebagai saran yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan diantaranya sebagai saran-saran sebagai berikut:

1. Orang tua yang sama-sama sibuk bekerja, sesibuk apa pun usahakan jangan sampai menitiapkan anaknya untuk diasuh dan dirawat orang lain atau nenek dan kakeknya, meskipun nenek dan kakeknya menghendakinya.
2. Kedua orang tua yang kondisinya tidak memungkinkan untuk merawat, mendidik, atau mengasuh anak mereka sendiri baiknya dimasukan pondok pesantren jika anak tidak menolak juga atau pun dengan pengasuh tetapi orang tua selalu memperhatikan perkembangan anaknya.
3. Mengalihkan asuhan kepada nenek, kakek atau pengasuhnya merupakan jalan satu-satunya, orang tua tidak boleh seenaknya atau merasa nyaman dengan keadaan tersebut, disamping itu kedua orang tua tetap harus memberikan tanggung jawab sebagai orang tua anak dan juga terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan kemampuan kedua orangtua.
4. Orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak atau para pengasuh, diharapkan untuk memberikan pendidikan akhlak serta mengasuh sesai ajaran agama, jadi bukan hanya sekedar mengasuh saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah Sani, Ridwan dan Muhammad Kadri, 2016. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abidin, Slamet. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat* Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad S, Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: PT Rjagrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1997. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Burhan, M. Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press.
- Depdikbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Juwariyah, 2010. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak dalam Al-qur'an*, Yogyakarta: Teras.
- Lis Sulistiani, Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahalli, A Mudjab. 2007. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sani Ridwan Abdullah, Kadri Muhammad. 2016. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Satiadarma, Monty P. 2001. *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Sohari Sahrani, Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

2. Jurnal

- Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam AlGhazali*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Ermi Suhasti, Dwi Suratno, *Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita*”, Jurnal Al ahwal, No. 1, vol 8, 2015.

Hifni, Mohammad. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2016.

Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. (Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014).

Moh. Khasan, "Kedudukan Maqāshid Al-Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", (Dimas. Vol. 8 No. 2, 2008).

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013

Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII: 2011.

3. **Website**

[HAK%20ANAK%20HUKUM%20ISLAM.pdf](#). 22 Februari 2023

<http://repository.syekhnrjati.ac.id/6897/2/BAB%20I.pdf>. Pada tanggal 6 juli 2022 pukul 01.22

https://www.google.com/search?q=hhttps%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Fmaqormahir%2F5a49fbed16835f745b2d6725%2Fmaqashid-syari-ah+fungsi-dan-cara+mengetahuinya%3Fpage%3Dall&rlz=1C1GCEA_enID1014ID1014&oq=hhttps%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Fmaqormahir%2F5a49fbed16835f745b2d6725%2Fmaqashid-syari-ah+fungsi-dan-cara+mengetahuinya%3Fpage%3Dall&aqs=chrome..69i57j69i58.2123j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 9 Februari 2023

4. **Wawancara**

Bapak Nur, Ibu Ynati, *Wawancara*. Kebumen, 23 September 2022

Bapak Supriadi, Ibu Dewi. *Wawancara*. Kebumen, 5 Oktober 2022

Bapak Usman, Ibu Umi. *Wawancara*. 8 Oktober 2022

Bapak Yadi, Ibu Ulfa. *Wawancara*. Kebumen, 3 Oktober 2022

Ibu Moyo. *Wawancara*. 5 Oktober 2022

Ibu Nur Aini. *Wawancara*, 10 Oktober 2022

Ibu Wati. *Wawancara*. 3 Oktober 2022

Nenek Mujiharti. *Wawancara*. Kebumen, 23 September 2022

5. **Undang undang**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-83

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,

LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang hak-hak anak?
2. Bagaimana keluarga anda menerapkan praktik terhadap anak?
3. Hak anak apa saja yang telah diberikan terhadap keluarga?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi anda mengalihkan pengasuhan anak kepada orang lain?
5. Apa pekerjaan bapak dan ibu?
6. Bagaimana kondisi keluarga?
7. Berapa anggota keluarga anda?
8. Bagaimana respon anak ketika harus ditinggal orangtuanya untuk bekerja?
9. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari orangtuanya?
10. Bagaimana menurut anda kondisi tumbuh kembang terhadap anak?
11. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan nafkah?
12. Apakah bapak dan ibu sering berada dirumah Bersama anak-anak?
13. Faktor yang melatar belakangi bapak ibu untuk bekerja?

SURAT IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4819/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2021 2 September 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nani Fitria
N I M : 1602016058
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap prespektif maqashid syari'ah (studi kasus di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)"

Dosen Pembimbing I : Dr.Junaidi Abdillah, M.SI.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 821-3595-9675) Nani Fitria

DOKUMENTASI



Keluarga Bapak Nur dan Ibu Yanti



Keluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Dewi



Keluarga Bapak Usman dan Ibu Umi



Keluarga Bapak Yadi dan Ibu Ulfa



Keluarga Ibu Wiyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nani Fitria
NIM : 1602016058
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Hukum
Tempat Tanggal Lahir : 1 Februari 1998
Alamat : Kalibagor RT 02/RW 01 Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen

Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Desaku Jatisari Kebumen 2003
2. MI Ma'arif Kalibagor Kebumen 2010
3. SMP VIP Al-Huda Kebumen 2013
4. MAN 2 Kebumen 2016

Jenjang Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Huda Desa Kutosari, Kebumen

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Semarang, 6 Maret 2023

Penulis



Nani Fitria

1602016058

